

**SALINAN**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA  
PUTUSAN**

**Nomor: 001/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Menimbang** : a. Bahwa Bawaslu telah mencatat dalam Buku Registerasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu, laporan dari: -----

Nama : **Hendrawarman**  
Nomor KTP. : 3174082304840005  
Alamat/Tempat Tinggal : Deluxe Residence I No.70 RT.006 RW.012, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok.  
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 23 April 1984.  
Pekerjaan/Jabatan : Pengacara

dan

Nama : **Dr. H. Imam Anshori Saleh, SH., MH.**  
Nomor KTP. : 3174080806660001  
Alamat/Tempat Tinggal : Wisma DPR. RI. Blok A-IV No. 69 RT. 003, RW. 005, Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, DKI Jakarta.  
Tempat, Tanggal Lahir : Jombang, 5 Mei 1965.  
Pekerjaan/Jabatan : Konsultan

dengan laporan bertanggal 25 Oktober 2017 atas Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dan dicatat dalam buku register

laporan Nomor: **001/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017** tanggal 27 Oktober 2017, selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR** -----

### MELAPORKAN

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), yang beralamat di Jl. Imam Bonjol No.29 Menteng, Jakarta Pusat, Kode Pos 10310, Telp: 021- 31937223, Faks: 021-3157759, selanjutnya di sebut **TERLAPOR**;-----

Telah membaca Laporan Pelapor:-----

Mendengar Keterangan Pelapor:-----

Mendengar Jawaban Terlapor:-----

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi:-----

Mendengar Keterangan Ahli:-----

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.-----

bahwa Bawaslu telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan hasil sebagai berikut: -----

#### 1. Uraian Laporan Pelapor. -----

- Bahwa Para Pelapor adalah Warga Negara Indonesia yang merupakan pengurus dan/atau anggota Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia ("**PKP INDONESIA**") (**Bukti 1**) dan (**Bukti 2**). -----
- Bahwa PKP INDONESIA adalah partai politik, berkedudukan di Jakarta yang beralamat di Jalan Diponegoro No.63, Menteng, Jakarta Pusat, didirikan pertama kali pada 15 Desember 1998 dengan nama PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN yang selanjutnya bermetamorfosa menjadi PKP INDONESIA pada 21 September 2002, berdasarkan Akta Nomor 21 tanggal 19 September 2002 tentang Pendirian Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia dibuat dihadapan Notaris Kasmiasi, SH dan telah mendapat pengesahan dari pihak yang berwenang, dalam hal ini diwakili oleh **Prof. Dr. AM Hendro Priyono, ST., SH.,MH. selaku Ketua Umum** dan **Dr. Imam Anshori Saleh, SH, M.Hum, selaku Sekretaris Jenderal**, sebagaimana Akta Nomor 07 tanggal 29 Agustus 2016 tentang Akta Penyempurnaan AD dan ART



PKPI Tahun 2016 dan Akta Nomor 08 tanggal 29 Agustus 2016 tentang Keputusan Tim Formatur KLB PKPI Tahun 2016 dan Akta Nomor 02 tanggal 13 Desember 2016 tentang Rapat Pleno DPN PKPI sebagai akta terbaru (**Bukti 3**) yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI, sebagaimana Surat Keputusan Nomor M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2017 (**Bukti 4**). -----

- Bahwa PKP INDONESIA telah menjadi peserta Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 1999, Pemilu Tahun 2004, Pemilu Tahun 2009 dan terakhir kali Pemilu Tahun 2014; khusus Pemilu Tahun 2014 PKP INDONESIA mendapatkan suara nasional sebanyak **1.143.094 (0,91%)** suara, sebagaimana Keputusan KPU No.573/Kpts/KPU/Tahun 2014 (**Bukti 5**) dan memiliki anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebanyak **407** orang anggota yang tersebar diseluruh Indonesia, sehingga merupakan **Partai Politik Peserta Pemilu Terakhir**. -----

- Bahwa amanat Undang Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), PKP INDONESIA adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 *cq.* Partai Politik Peserta Pemilu Terakhir yang memiliki hak mengusung Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden pada Pemilu Tahun 2019. -----

- Bahwa Bab V Pasal 53 s/d 61 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.11 Tahun 2017 ("**PKPU No.11 Tahun 2017**") merupakan ketentuan khusus bagi **Partai Politik Peserta Pemilu Terakhir** *cq.* PKP INDONESIA yang mengatur bahwa : -----

1. Terlapor *cq.* KPU hanya menerima dokumen persyaratan pendaftaran partai politik peserta Pemilu dari Partai Politik Peserta Pemilu Terakhir dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima Salinan Kartu Tanda Anggota (KTA) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik atau Surat Keterangan (*vide* Pasal 53 PKPU No.11 Tahun 2017); -----
2. Terlapor *cq.* KPU melakukan Penelitian Administratif terhadap dokumen persyaratan, jika dokumen

persyaratan yang disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu Terakhir **belum lengkap** dan/atau **belum memenuhi persyaratan** dan/atau **tidak memenuhi persyaratan** Partai Politik Peserta Pemilu Terakhir **WAJIB** memperbaiki persyaratan administratif (*vide* Pasal 54 PKPU No.11 Tahun 2017).-----

- Bahwa Terlapor adalah Penyelenggara Pemilu (*vide* **UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum / “UU Pemilu”**) yang menyelenggarakan Pemilu Tahun 2019 dengan tahapan-tahapan tertentu (*vide* **Peraturan KPU No. 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019**). -----
- Bahwa pada 3 Oktober 2017 s/d 16 Oktober 2017, Terlapor membuka Pendaftaran Partai Politik Calon peserta Pemilu Tahun 2019 dengan syarat-syarat dan ketentuan diumumkan pada 29 September 2017 (**Bukti 6**), yang salah satunya adalah **Partai Politik calon peserta Pemilu Tahun 2019 wajib memasukan data Partai Politik kedalam Sistem Informasi partai Politik (SIPOL)**. -----
- Bahwa pada 16 Oktober 2017 PKP INDONESIA telah melakukan pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu 2019 dengan menyerahkan dokumen persyaratan yang diminta; dan sejak tanggal 3 Oktober 2017 hingga tanggal 16 Oktober 2017 telah memasukan data partai politik kedalam Sipol melalui SUPER ADMIN: **kinglesmana7@gmail.com** yang terdiri atas 120 Akun (**Bukti 7**), akan tetapi hingga akhir masa pendaftaran **Terlapor tidak memberikan Tanda Terima Pendaftaran Partai Politik kepada PKP INDONESIA**. -----
- Bahwa pada 21 Oktober 2017 PKP INDONESIA menerima surat dari Terlapor yang pada pokoknya menerangkan bahwa PKP INDONESIA telah melakukan pendaftaran dan menyerahkan dokumen persyaratan, tetapi berdasarkan hasil pemeriksaan dinyatakan tidak memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan dan selanjutnya Pelapor *cq.* PKP INDONESIA **tidak dilakukan penelitian administrasi (Bukti 8)**. -----



- Bahwa Para Pelapor menyayangkan langkah Terlapor yang tidak melakukan penelitian administratif terhadap PKP INDONESIA dalam Tahapan Pemilu Tahun 2019 *cq.* Tahap pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu Tahun 2019, dengan alasan : -----

1. Bahwa Para Pelapor berkeyakinan PKP INDONESIA **memiliki dan dapat memenuhi dokumen persyaratan** pendaftaran partai politik yang diminta oleh Terlapor sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 176 dan 177 UU Pemilu dan jika diizinkan PKP INDONESIA menghadirkan dokumen persyaratan tersebut dalam persidangan **Laporan Pelanggaran Administratif** ini, yaitu : -----

- a) Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa partai politik tersebut terdaftar sebagai badan hukum; -----
- b) Keputusan pengurus pusat partai politik tentang pengurus; -----
- c) Surat Keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang kantor dan alamat tetap pengurus tingkat pusat, pengurus tingkat provinsi, dan pengurus tingkat kabupaten/kota; -----
- d) Surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang penyertaan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
- e) Surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan/atau tanda gambar partai politik dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia; -----
- f) Bukti keanggotaan partai politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kabupaten / kota; -----
- g) Bukti kepemilikan nomor rekening atas nama partai politik; dan -----
- h) Salinan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. -----



2. Bahwa Para Pelapor menduga tidak terpenuhinya dokumen persyaratan pendaftaran partai politik peserta Pemilu oleh PKP INDONESIA hanya dalam Sipol. Sementara Para Pelapor menilai dan memahami bahwa kewajiban memasukan data Partai Politik melalui Sipol **tidak diatur dan/atau tidak diwajibkan** oleh UU Pemilu, selain hanya oleh Peraturan KPU No.11 Tahun 2017. -----
  3. Bahwa Para Pelapor menduga sosialisasi kewajiban memasukan data Partai Politik melalui Sipol oleh Terlapor tidak cukup waktu, mengingat hanya berselang 12 hari terhitung sejak 20 September 2017 cq. tanggal pengundangan Peraturan KPU No.11 Tahun 2017 hingga 3 Oktober 2017 cq. tanggal pelaksanaan pendaftaran Partai Politik calon peserta Pemilu Tahun 2019. -----
  4. Bahwa Para Pelapor menduga jangka waktu memasukan data Partai Politik melalui Sipol tidak cukup, mengingat jumlah data terlalu banyak dan besar yang mencakupi seluruh daerah di Indonesia, tidak sebanding dengan waktu yang ada. -----
  5. Bahwa Para Pelapor menduga kinerja Sipol belum cukup memadai, mengingat website Sipol seringkali mengalami gangguan, yaitu: PKP INDONESIA sekurang-mencatat sekurangnya 3 kali terjadi gangguan website Sipol yang ditandai dengan pemberitahuan "SITUS SEDANG DALAM MAINTENANCE" (Bukti 9, Bukti 10 dan Bukti 11); selain juga website SIPOL belum teruji keamanannya, mengingat PKP INDONESIA mengalami kehilangan data yang telah ter-upload pada Sipol (**Bukti 12**). -----
- Bahwa Pasal 460 UU Pemilu, berbunyi: "Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu ". -----
  - Bahwa Para Pelapor menduga Terlapor telah melakukan pelanggaran administratif Pemilu atas tata cara, prosedur atau mekanisme pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu Tahun 2019 dengan **mewajibkan** PKP INDONESIA



dan partai politik calon peserta Pemilu Tahun 2019 memasukkan data partai politik kedalam Sipol dalam tahap penyelenggaraan Pemilu cq. Tahap Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019.-----

- Bahwa dugaan pelanggaran administratif Pemilu tersebut diketahui/disadari oleh Para Pelapor pada tanggal 21 Oktober 2017 saat mengetahui adanya surat Terlapor Nomor 615/PL.01.1-SD/03/KPU/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017 Perihal Penyampaian Hasil Pendaftaran Partai Politik (**Bukti 8**). -----

- Bahwa atas pelanggaran administratif tersebut PKP INDONESIA terancam tidak dapat ditetapkan sebagai salah satu Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2019 yang selanjutnya dapat merugikan Para Pelapor dan jutaan kader dan/atau simpatisan PKP INDONESIA dalam menggunakan hak politik dan hak demokrasi melalui Pemilu Tahun 2019.--

- Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menerima laporan Pelapor untuk seluruhnya.-----
2. Memerintahkan Terlapor untuk menerima dokumen persyaratan pendaftaran Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia calon peserta Pemilu tahun 2019. -----
3. Memerintahkan Terlapor untuk membuka akses Sipol kepada Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia guna memasukkan data partai politik.-----
4. Memerintahkan Terlapor untuk memberikan Tanda Terima Pendaftaran Partai Politik kepada Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia. -----
5. Memerintahkan Terlapor untuk melakukan pemeriksaan administratif atas pendaftaran Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia calon peserta Pemilu Tahun 2019. ---

## 2. **Barang bukti Pelapor** -----

Untuk membuktikan dalil-dalil laporannya, Pelapor mengajukan alat bukti surat/tulisan sebagai berikut: -----

1. Bukti P – 1 Kartu Tanda Penduduk atas nama Dr. Imam Anshori Saleh, SH, M.Hum



2. Bukti P – 2 Kartu Tanda Penduduk atas nama Hendrawarman, SH, M.Si
3. Bukti P – 3 Akta Nomor 02 tanggal 13 Desember 2016 tentang Rapat Pleno DPN PKPI
4. Bukti P – 4 Surat Keputusan Nomor M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2017
5. Bukti P – 5 Surat Keputusan KPU No.573/Kpts/KPU/Tahun 2014
6. Bukti P – 6 Pengumuman Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019
7. Bukti P – 7 Surat No.006/BAPPILU PUSAT/PKPI/IX/2017
8. Bukti P – 8 Surat No. 615/PL.01.1-SD/03/KPU/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017 Perihal Penyampaian Hasil Pendaftaran Partai Politik
9. Bukti P – 9 *Print Foto Screen Website* SIPOL **“SITUS SEDANG DALAM MAINTANACE 1”**
10. Bukti P – 10 *Print Foto Screen Website* SIPOL **“SITUS SEDANG DALAM MAINTANACE 2”**
11. Bukti P – 11 *Video Website* SIPOL **“502 BAD GATHEWAY”**
12. Bukti P – 12 *Print Foto Screen Website* SIPOL **“HILANG DATA”**
13. Bukti P – 13 *FLASDISK MEREK SANDISK, UKURAN 2 GB BERWARNA HITAM BERISIKAN SOFTFILE ADM.2, DAFTAR BUKTI, FILE LAIN YANG BERISIKAN HASIL SCAN DARI BUKTI. DAN BUKTI VIDEO BUKTI 11.*
14. Bukti P – 14 SalinanKartu Tanda Anggota PKP INDONESIA atas nama Imam Anshori Saleh
15. Bukti P – 15 Salinan Kartu tanda Anggota PKP INDONESIA atas nama Hendrawarman, SH, M. Si
16. Bukti P – 16 Salinan Akta Nomor 21 Tanggal 19 September 2002 tentang Pendirian Partai



keadilan dan Persatuan Indonesia


17. Bukti P – 17 Daftar Nomor Sipol
18. Bukti P – 18 Salinan Buku Tanda Terima Surat Nomor 615/PL.01.1-SD/03/KPU/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017 Perihal Penyampaian Hasil Pendaftaran Partai Politik
19. Bukti P – 19 Laporan Provinsi Sumatera Selatan tentang DPK Ogan Komering Ulu Selatan tentang isian anggota DPK yang sudah di unggah di Sipol, namun tidak terdaftar di daftar keanggotaan DPK Ogan Komering Ulu Selatan dalam aplikasi Sipol dan masuk ke dalam keanggotaan Provinsi Aceh
20. Bukti P – 20 Lampiran Surat KPU No. 615/PL.01.1-SD/03/KPU/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017 Perihal Penyampaian Hasil Pendaftaran Partai Politik. Check list KPU, Partai PKPI Provinsi Aceh
21. Bukti P – 21 Lampiran Surat KPU No. 615/PL.01.1-SD/03/KPU/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017 Perihal Penyampaian Hasil Pendaftaran Partai Politik. Check list KPU, Partai PKPI Provinsi Sumatera Utara
22. Bukti P – 22 Lampiran Surat KPU No. 615/PL.01.1-SD/03/KPU/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017 Perihal Penyampaian Hasil Pendaftaran Partai Politik. Check list KPU, Partai PKPI Provinsi Riau
23. Bukti P – 23 Lampiran Surat KPU No. 615/PL.01.1-SD/03/KPU/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017 Perihal Penyampaian Hasil Pendaftaran Partai Politik. Check list KPU, Partai PKPI Provinsi Bengkulu
24. Bukti P – 24 Lampiran Surat KPU No. 615/PL.01.1-SD/03/KPU/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017 Perihal Penyampaian Hasil



- Pendaftaran Partai Politik. Check list KPU,  
Partai PKPI Provinsi Jambi
25. Bukti P – 25 Lampiran Surat KPU No. 615/PL.01.1-SD/03/KPU/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017 Perihal Penyampaian Hasil Pendaftaran Partai Politik. Check list KPU, Partai PKPI Provinsi Kepulauan Riau
26. Bukti P – 26 Lampiran Surat KPU No. 615/PL.01.1-SD/03/KPU/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017 Perihal Penyampaian Hasil Pendaftaran Partai Politik. Check list KPU, Partai PKPI Provinsi Bangka Belitung
27. Bukti P – 27 Lampiran Surat KPU No. 615/PL.01.1-SD/03/KPU/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017 Perihal Penyampaian Hasil Pendaftaran Partai Politik. Check list KPU, Partai PKPI Provinsi Banten
28. Bukti P – 28 Lampiran Surat KPU No. 615/PL.01.1-SD/03/KPU/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017 Perihal Penyampaian Hasil Pendaftaran Partai Politik. Check list KPU, Partai PKPI Provinsi Sumatera Selatan
29. Bukti P – 29 Lampiran Surat KPU No. 615/PL.01.1-SD/03/KPU/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017 Perihal Penyampaian Hasil Pendaftaran Partai Politik. Check list KPU, Partai PKPI Provinsi Lampung
30. Bukti P – 30 Lampiran Surat KPU No. 615/PL.01.1-SD/03/KPU/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017 Perihal Penyampaian Hasil Pendaftaran Partai Politik. Check list KPU, Partai PKPI Provinsi Papua
31. Bukti P – 31 Lampiran Surat KPU No. 615/PL.01.1-SD/03/KPU/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017 Perihal Penyampaian Hasil Pendaftaran Partai Politik. Check list KPU, Partai PKPI Provinsi D.I Yogyakarta



32. Bukti P – 32 Lampiran Surat KPU No. 615/PL.01.1-SD/03/KPU/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017 Perihal Penyampaian Hasil Pendaftaran Partai Politik. Check list KPU, Partai PKPI Provinsi Jawa Barat
33. Bukti P – 33 Lampiran Surat KPU No. 615/PL.01.1-SD/03/KPU/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017 Perihal Penyampaian Hasil Pendaftaran Partai Politik. Check list KPU, Partai PKPI Provinsi Jawa Tengah
34. Bukti P – 34 Lampiran Surat KPU No. 615/PL.01.1-SD/03/KPU/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017 Perihal Penyampaian Hasil Pendaftaran Partai Politik. Check list KPU, Partai PKPI Provinsi Jawa Timur
35. Bukti P – 35 Lampiran Surat KPU No. 615/PL.01.1-SD/03/KPU/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017 Perihal Penyampaian Hasil Pendaftaran Partai Politik. Check list KPU, Partai PKPI Provinsi Nusa Tenggara Barat
36. Bukti P – 36 Lampiran Surat KPU No. 615/PL.01.1-SD/03/KPU/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017 Perihal Penyampaian Hasil Pendaftaran Partai Politik. Check list KPU, Partai PKPI Provinsi Papua Barat
37. Bukti P – 37 Lampiran Surat KPU No. 615/PL.01.1-SD/03/KPU/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017 Perihal Penyampaian Hasil Pendaftaran Partai Politik. Check list KPU, Partai PKPI Provinsi Maluku Utara
38. Bukti P – 38 Lampiran Surat KPU No. 615/PL.01.1-SD/03/KPU/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017 Perihal Penyampaian Hasil Pendaftaran Partai Politik. Check list KPU, Partai PKPI Provinsi Maluku
39. Bukti P – 39 Lampiran Surat KPU No. 615/PL.01.1-SD/03/KPU/X/2017 tanggal 20 Oktober



2017 Perihal Penyampaian Hasil Pendaftaran Partai Politik. Check list KPU, Partai PKPI Provinsi Sulawesi Tengah

40. Bukti P – 40 Lampiran Surat KPU No. 615/PL.01.1-SD/03/KPU/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017 Perihal Penyampaian Hasil Pendaftaran Partai Politik. Check list KPU, Partai PKPI Provinsi Bali
41. Bukti P – 41 Lampiran Surat KPU No. 615/PL.01.1-SD/03/KPU/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017 Perihal Penyampaian Hasil Pendaftaran Partai Politik. Check list KPU, Partai PKPI Provinsi Nusa Tenggara Timur
42. Bukti P – 42 Lampiran Surat KPU No. 615/PL.01.1-SD/03/KPU/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017 Perihal Penyampaian Hasil Pendaftaran Partai Politik. Check list KPU, Partai PKPI Provinsi Sulawesi Barat
43. Bukti P – 43 Lampiran Surat KPU No. 615/PL.01.1-SD/03/KPU/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017 Perihal Penyampaian Hasil Pendaftaran Partai Politik. Check list KPU, Partai PKPI Provinsi Sulawesi Selatan
44. Bukti P – 44 Lampiran Surat KPU No. 615/PL.01.1-SD/03/KPU/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017 Perihal Penyampaian Hasil Pendaftaran Partai Politik. Check list KPU, Partai PKPI Provinsi Gorontalo
45. Bukti P – 45 Lampiran Surat KPU No. 615/PL.01.1-SD/03/KPU/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017 Perihal Penyampaian Hasil Pendaftaran Partai Politik. Check list KPU, Partai PKPI Provinsi Sulawesi Utara
46. Bukti P – 46 Lampiran Surat KPU No. 615/PL.01.1-SD/03/KPU/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017 Perihal Penyampaian Hasil Pendaftaran Partai Politik. Check list KPU,



Partai PKPI Provinsi Kalimantan Utara

47. Bukti P – 47 Lampiran Surat KPU No. 615/PL.01.1-SD/03/KPU/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017 Perihal Penyampaian Hasil Pendaftaran Partai Politik. Check list KPU, Partai PKPI Provinsi Kalimantan Timur
48. Bukti P – 48 Lampiran Surat KPU No. 615/PL.01.1-SD/03/KPU/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017 Perihal Penyampaian Hasil Pendaftaran Partai Politik. Check list KPU, Partai PKPI Provinsi Kalimantan Selatan
49. Bukti P – 49 Lampiran Surat KPU No. 615/PL.01.1-SD/03/KPU/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017 Perihal Penyampaian Hasil Pendaftaran Partai Politik. Check list KPU, Partai PKPI Provinsi Kalimantan Tengah
50. Bukti P – 50 Lampiran Surat KPU No. 615/PL.01.1-SD/03/KPU/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017 Perihal Penyampaian Hasil Pendaftaran Partai Politik. Check list KPU, Partai PKPI Provinsi Kalimantan Barat
51. Bukti P – 51 Lampiran Surat KPU No. 615/PL.01.1-SD/03/KPU/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017 Perihal Penyampaian Hasil Pendaftaran Partai Politik. Check list KPU, Partai PKPI Provinsi Sumatera Barat
52. Bukti P – 52 Lampiran Surat KPU No. 615/PL.01.1-SD/03/KPU/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017 Perihal Penyampaian Hasil Pendaftaran Partai Politik. Check list KPU, Partai PKPI Provinsi Kalimantan Barat



53. Bukti P – 53 Lampiran Surat KPU No. 615/PL.01.1-SD/03/KPU/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017 Perihal Penyampaian Hasil Pendaftaran Partai Politik. Check list KPU, Partai PKPI Provinsi Sulawesi Tenggara

3. **Keterangan saksi atau ahli Pelapor.** -----

a. **Keterangan saksi Pelapor.** -----

Pelapor dalam persidangan pemeriksaan menghadirkan 5 orang saksi antara lain: Zulfahmi, Fitra, Desita, Ando, dan Julius.-----

1. Desita Isroni (Petugas entri data Provinsi Riau) memberi keterangan sebagai berikut:-----

- Tidak mendapat pelatihan penggunaan Sipol dari KPU RI, tetapi hanya bimbingan atau pelatihan dari DPN, sebelum melakukan input di Sipol.-----
- Pada kisaran antara tanggal 12 Oktober 2017 malam ketika akan menginput data partai politik, Sipol dari KPU tidak bisa di login, atau tidak bisa diupload. Keadaan tersebut berlangsung selama hampir 3 jam.-  
-----
- Kemudian ketika bisa dibuka lagi, timbul permasalahan yaitu ketika membuka form Riau untuk mengentry data Sipol, ketika memilih form untuk Riau, mestinya dibawah form untuk Kabupaten yang ada di Provinsi Riau. Data Provinsi Riau untuk Kabupaten yang muncul Kota Denpasar, dan Kabupaten Gianyar, sehingga pengimputan data tidak dilakukan. -----
- Ketika kita akan mendaftarkan, menambahkan daftar anggota di Sipol, terlebih dahulu memilih form daerah Provinsi Riau, kemudian Kabupaten dalam Provinsi Riau baru bisa masukkan data. Kemudian tidak bisa memasukkan data jika form dari Kabupaten dan Provinsi itu tidak sesuai dan hal tersebut bukan berlangsung berulang kali. -----





- Ketika terjadi permasalahan Sipol, dilakukan refresh beberapa kali, namun tetap sama, dan tetap menunggu sampai normal selama 1 sampai 2 jam.----
  - Untuk Prov Riau selesai mengisi Sipol hingga tanggal 16 Oktober 2017. -----
  - Telah diberi penugasan oleh DPP PKPI, dari Provinsi, untuk input data dari Provinsi tetapi terpusat dipusat data DPN PKPI. -----
  - Melakukan input data ke Sipol sejak Tanggal 3 Oktober sampai 16 Oktober 2017. -----
  - Pada tanggal 12 Oktober 2017, Sipol sama sekali tidak bisa diakses, tidak bisa login, tidak bisa upload. Ketika kami berlima ditempatkan dalam satu ruangan yang sama, pada saat itu tidak bisa sama sekali mengakses sistem Sipol.-----
  - Sebelum tanggal 12 Oktober 2017 Sipol dalam keadaan lancar.-----
  - Telah menginput 8 Kabupaten dari 12 Kabupaten/Kota kedalam Sipl sebelum menghadapi masalah Sipol tanggal 16 Oktober 2017, atau telah menginput data ke dalam Sipol sekitar 60%.-----
  - Dokumen-dokumen dimasukan ke Sipol antara lain SK untuk pengurus PKPI provinsi, kemudian SK untuk pengurus PKPI Kabupaten, untuk kecamatan dan juga data anggota PKPI.-----
  - Dokumen-dokumen yang akan diinput dalam Sipol cukup sesuai dengan kebutuhan persyaratan untuk mendaftar menjadi peserta Pemilu. -----
  - Untuk keanggotaan 1/1000 untuk setiap Kabupaten telah mencukupi. -----
2. Fitra (Petugas entri data Provinsi Sumatera Selatan) memberi keterangan sebagai berikut:-----
- Tidak mendapat pelatihan penggunaan Sipol dari KPU RI, tetapi hanya bimbingan atau pelatihan dari DPN, sebelum melakukan input di Sipol. -----
  - Sewaktu menginput atau mengupload keanggotaan OKU Selatan, untuk data DPK OKU Selatan data

tersebut tidak ada., tidak bertambah di OKU Selatan tersebut.-----

- Bisa meng-upload data, namun data tidak tersimpan atau data tidak bertambah.-----
- Telah meng-upload keanggotaan OKU Selatan sejumlah 400 lebih dan 456 satu kecamatan dalam form excel.-----
- Melakukan upload perfile sebanyak 6 kali per 6 file seseuai jumlah kecamatan yaitu sebanyak 6 Kecamatan, namun semua data tidak terupload dan tidak bertambah. Hal ini terjadi pada tanggal 12 Oktober 2017 jam 10 malam hari. Diupayakan untuk menunggu Sipol dalam keadaan norma selama 2 jam, kemudian dilakukan pengecekan namun data tetap tidak bertambah. -----
- Untuk Provinsi Sumatera Selatan tidak selesai mengisi Sipol, karena data di OKU Selatan berpindah ke Aceh selatan dan tidak berpindah ke Provinsi Sumatera Selatan. -----
- Dokumen-dokumen yang akan diinput dalam Sipol cukup sesuai dengan kebutuhan persyaratan untuk mendaftar menjadi peserta Pemilu. Untuk keanggotaan 1/1000 untuk setiap Kabupaten telah mencukupi, kecuali data keanggotaan Oku Selatan.--



3. Zulfahmi (Petugas entri data Provinsi Aceh) memberi keterangan sebagai berikut: -----

- Tidak mendapat pelatihan penggunaan Sipol dari KPU RI, tetapi hanya bimbingan atau pelatihan dari DPN, sebelum melakukan input di Sipol.-----
- Ketika belum dilakukan pengimputan data sama sekali, dan pada saat Sipol dibuka data bertambah dengan sendirinya. Hal ini terjadi pada Kabupaten Aceh Selatan, Kecamatan Bakongan dan Kabupaten Ulu Timur ada 2 Kecamatan yang datanya beragam. Hal ini terjadi Pada tanggal 12, 13, dan tanggal 14 Oktober 2017. Ketika dilakukan pengecekan data keanggotaan terdapat banyak kesalahan.-----

- Pada tanggal 12 Oktober 2017 ada masuk data di Kabupaten Aceh Selatan, Kecamatan Bakongan sekitar 500 sekian data, setelah dilakukan pengecekan semuanya berasal dari Kabupaten OKU Kecamatan OKU itu Provinsi Sumatera Selatan. -----
- Pernah terjadi dalam waktu 1 hari itu ada 2 kali masuk data dari 500 sekian ke 500 sekian, yang seharusnya angka minimum di Kabupaten Aceh Selatan itu sebanyak 230 data, sehingga data yang masuk menjadi 1200 sekian. Hal ini terjadi Aceh Selatan saja, dan terjadi berulang sebanyak 4 yakni pada tanggal 12, 13 dan tanggal 14. -----
- Data yang diinput adalah dari DPN PKPI. dalam bentuk foto copy dan mengisinya sesuai dengan ketentuan yang telah diberikan ketika breafing yang pernah dilaksanakan oleh tim DPN PKPI.-----
- Kerumitan yang dialami ialah ketika data itu, dimasukkan kedalam sebuah web yang telah ada didalam system, baik berupa KTA, Nomor KTA, KTP dan sebagainya. -----
- Hal lain yang rumit didapatkan dalam Sipol adalah jika pada form – form lain kita menulis, misalnya mengenai status pernikahan, biasanya kita membuat sudah kawin, belum kawin, cerai dan cerai hidup atau cerai mati, tetapi rumitnya ketika kita menghadapi Sipol ada beda penulisan, yaitu kalau misalnya kita pernah kawin itu cukup dengan P saja, dalam artian itu cerai mati ataupun cerai hidup. Kalau belum kawin itu B, kalau sudah kawin itu S saja. Data tersebut diinput satu persatu, sampai dengan satu Provinsi selesai. -----
- Penekanan yang dilakukan oleh DPN, ketika melakukan breafing yang pertama bahwasanya data diinput harus sesuai nomor KTA, dengan catatan nomor KTA itu tidak boleh double dengan nomor NIK, sehingga ada nomor KTA dan ada nomor NIK. Jika misalkan ada nomor KTanya double namun NIK beda



itu bisa, tapi jika ada dua nomor KTA tapi NIK satu itu wajib dihapus salah satunya. Patokan di NIK bukan di nomor KTA, berdasarkan pedoman yang diberikn oleh tim DPN, DPN PKPI Pusat/ Nasional.--

- Dengan Sipol banyak habis waktu untuk menghapus data OKU Selatan, jadi hampir dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore dibebani dengan kegiatan menghapus data. -----
  - Kami diberikan nomor masing-masing untuk Sipol. Ada kodenya seperti saya kodenya Sipol05. Hal yang rumit ketika melakukan kegiatan tim DPN tidak memberikan password. -----
4. Andi (Petugas entri data Provinsi DKI Jakarta) memberi keterangan sebagai berikut: -----
- Pada tanggal 12 Oktober 2017 jam 8 telah mengalami kesulitan masuk ke Sipol. Tetapi tanggal 3 sampai tanggal 11 Oktober, 3 DPK berhasil, namun untuk 3 DPK lagi susah masuk ke Sipol.-----
  - Format bagi DKI di bagi per-DPK perhari, karena DKI punya 6 DPK. -----
  - Penggunaan Sipol tanggal 3 sampai tanggal 11 berhasil, tapi tanggal 12 Sipol trouble banyak.-----
5. Julius (Petugas entri data Provinsi Maluku) memberi keterangan sebagai berikut: -----
- Selama penginputan data Sipol ada beberapa data yang sudah saya input tetapi beberapa hari kemudian datanya hilang, terhapus. Misalnya untuk penginputan data kepengurusan, terlebih dahulu menginput data anggota. Karena pada kolom-kolom yang sudah terisi biasanya muncul nama-nama anggota, tetapi jika data yang diisi itu kosong maka itu datanya terhapus. Setelah dilakukan pengecekan data anggota, data tersebut tidak ada. Data yang sudah diinput tiba-tiba hilang. Data hilang mulai dari tanggal 12 Oktober 2017. Kemudian data keanggotaan dan data kepengurusan harus diinput ulang kembali. -----



- Terakhir menginput data dalam Sipol tanggal 16 Oktober 2017, jam 17.00 (jam 5 sore). -----
  - Dokumen-dokumen yang akan diinput dalam Sipol cukup sesuai dengan kebutuhan persyaratan untuk mendaftar menjadi peserta Pemilu. Untuk keanggotaan 1/1000 untuk setiap Kabupaten telah mencukupi. -----
6. Dasril (DPK PKPI Jakarta Utara) memberi keterangan sebagai berikut: -----
- Telah menerima F2 Sipol tanggal 16, karena petugas yang ditunjuk dari KPU pada saat itu. KTA dan KTP harus dipisahkan. artinya harus ditemple berbarengan, karena F2 nya terlambat karena datangnya baru tanggal 16 sedangkan data anggota yang harus dipindahkan, kemudian disamakan sebanyak 1046 anggota. akhirnya jam 24 sampai di KPU. Kemudian KPU menerima dengan catatan supaya melengkapi pencocokan antara KTP dengan KTA, karena ada dispensasi dari KPU itu diperpanjang sampai besok hari. Keesokan harinya diserahkan kepada KPU sesuai dengan aturan yang ada akhirnya diterima lengkap, sesuai dengan yang sudah diberikan kepada KPU. Salah satu bukti yang dibawa yaitu KTP dari F2 yang diinput sudah diterima oleh KPU.-----
  - Menyerahkan F2 dalam bentuk hardcopy dari DPN ke KPU pada tanggal 16 Oktober 2017 pukul 24.00 WIB dan dinyatakan lengkap oleh KPU, namun petunjuk KPU harus mencocokkan antara KTP dan KTA nya.-----
  - Pada tanggal 16 Oktober 2017 pukul 24.00, Komisioner KPU mengatakan, DPN PKPI sudah mendaftar. -----
  - Untuk input data di Sipol di internal PKPI dilakukan DPN PKPI dan tersentralisasi di DPN. Namun ada orang DPK ditempatkan di DPN. -----



- Dokumen yang disampaikan oleh DPK atau pengurus ditingkat kabupaten Kota yang harus diserahkan kepada KPU Kabupaten Kota berupa KTP dan KTA.---
- DPK se DKI Jakarta semua diinput oleh DPP. DPP yang mengirimkan orang ke DPN untuk menginput data. DPK menerima bersih, begitu data sudah ada, F2 sudah ada langsung diselesaikan untuk merapikan. -----
- Formulir F2 daftar anggota yang diserahkan atau berikan kepada KPU Jakarta Utara merupakan hasil prin out dari Sipol.-----
- Dari hard copy dicocokkan data anggota yang ada di F2 dengan KTA yang ada harus disamakan. Ilustrasi: jika Badu di nomor 1 F2, KTA-nya harus Badu juga. Karena waktu sampai jam 24.00 tanggal 16 Oktober 2017 tidak selesai KPU memberi dispensasi untuk diselesaikan tanggal 17 Oktober 2017 dengan catatan, KTP dan KTA harus sama masing – masing perkecamatan. Hal ini diselesaikan sampai tanggal 17 Oktober 2017 dan pada saat tersebut diserahkan dan diterima serta diberi tanda terima oleh KPU.-----



**b. Keterangan ahli dari Pelapor**-----

**Pelapor menghadirkan Ahli Hukum Tata Negara DR. Andi Muhammad Asrun, SH., MH.** dengan keterangan sebagai berikut: -----

- Partisipasi politik sebetulnya merupakan hak warga negara hak dari komunitas-komunitas partai politik yang telah tergabung dalam konstitusi bahwa sebagaimana diamanatkan pada Undang-Undang Dasar 1945. Dengan asas pemilihan dalam pasal 22 ayat 1 menyatakan Pemilihan Umum dilakukan secara langsung umum bebas rahasia jujur adil serta lima tahun sekali, maka proses yang mengawali dari kegiatan Pemilu itu harus berlandaskan asas ini. Apabila ada satu asas yang dilanggar maka akan ada cacat juga prosedur publik bahwa Pemilu diadakan 5 tahun sekali maksudkan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dewan

Perwakilan Daerah dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah terkait dengan penyelenggaraan Pemilu lima tahun sekali tersebut partai politik memiliki peran signifikan sebagai peserta Pemilu calon anggota DPR DPD dan DPRD Pemilu dimaksud berpedoman pada Undang-Undang tentang Pemilu sebagaimana dimaksud pada pasal 22 ayat 5 sedangkan teknis pelaksanaan kegiatan Pemilu diatur oleh lembaga Komisi Pemilihan Umum Sebagai penyelenggara Pemilu Pasal 22E ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945 dengan cq PKPU. -----

- Regulasi penyelenggara Pemilu dengan peraturan KPU sebagai pelaksana teknis diamanatkan untuk memfasilitasi partai politik untuk turut serta dalam kegiatan Pemilu dimaksud. Regulasi teknis KPU RI diatur dibuat sedemikian rupa agar harkat politik warga negara dijamin dalam kerangka spirit tertib hukum sebagai hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang dasar 1945 dan Undang-Undang Pemilu sebagai instrumen hukum operasionalnya, sehingga aturan teknis dari KPU tersebut tidak boleh menghambat hak-hak politik warga negara. Dalam kerangka regulasi Pemilu 2019, KPU RI menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 11 tahun 2017 dan selanjutnya PKPU Nomor 11 tahun 2017 dibentuk untuk melaksanakan ketentuan pasal 174 ayat 3 dan pasal 178 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dengan demikian semangat pelaksanaan PKPU No 11 tahun 2017 harus dilandasi dengan semangat untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yaitu guna melaksanakan pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung umum bebas jujur rahasia setiap lima tahun sekali sebagai asas Pemilu yang berdasarkan pada pasal 22e Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa terkait dengan pelaksanaan pendaftaran partai politik peserta Pemilu yang disandarkan pada Sipol maka pasal 1 angka 3 PKPU Nomor 11 tahun 2017 menyatakan sistem informasi



partai politik yang selanjutnya disebut Sipol adalah seperangkat sistem dan teknologi informasi untuk mendukung kerja partai politik dan penyelenggaraan Pemilu dalam melakukan pendaftaran penelitian administrasi dan verifikasi faktual terhadap pemohon PKPI. -----

- Dengan merujuk pada ketentuan pasal 1 ayat 30 PKPU 2017 maka kerja Sipol bukan kerja yang bersifat final menentukan lolos tidaknya sebuah partai politik menjadi peserta Pemilu. Seleksi final administrasi partai politik sebagai peserta Pemilu tidak bisa ditentukan melalui Sipol, sehingga bila ada protes atau komplain terhadap proses pendaftaran, maka KPU harus dapat memberikan jalan keluar terlebih dahulu sebelum persoalan tersebut menjadi sengketa administrasi Pemilu di Bawaslu RI.-----
- Untuk menguji legalitas itu, checkpoint nya dilakukan oleh pejabat yang bersangkutan atau oleh manusia bukan oleh mesin. Jadi kalau melihat legalitas yang ada persoalannya ada berbadan hukum, maka legalitas itu ditetapkan pada partai politik yang berbadan hukum. Dan disitulah lalu dilanjutkan dengan proses pendaftaran dan lain sebagainya. Jadi kalau melihat tadi apa yang diucapkan oleh oleh pemohon oleh pelapor maka saya menilai legalitas itu ada pada PKPI Pak Hendropriyono. Tapi lebih dari itu sebetulnya kita tidak bisa bicara orang perorangan atau kelompok tapi kita bicara legalitas itulah legalitas yang ada.-----
- Untuk melihat hierarki peraturan perUndang-Undangan, maka kita merujuk pada apa yang disebut sebagai Sthepen Bold Theory, atau Teori Berjenjang, bahwa peraturan KPU itu adalah dia bersifat sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang. Oleh karena itu norma yang diatur dari peraturan KPU itu, dikatakan bahwa norma yang ada dalam peraturan KPU itu tidak boleh melampaui dari norma yang ada di dalam Undang-Undang. Dia hanya bisa menjelaskan secara teknis, secara lebih rinci dari norma Undang-Undang itu. Jadi



kalau apabila peraturan KPU melampaui dari norma yang ada di Undang-Undang, maka artinya bisa dikatakan bahwa peraturan KPU itu bertentangan dengan peraturan di atasnya, dan itu bisa dimintakan pembatalan dari peraturan KPU itu.-----

- Untuk menentukan suatu norma bertentangan dengan norma yang di atasnya, itu harus dilakukan melalui proses uji materi. Tetapi apabila ditemukan suatu bukti bila suatu norma yang diatur dalam peraturan di bawah hirarki perundang-undangan, maka legalitasnya jadi dipertanyakan. Suatu contoh saja, misalnya dalam persoalan ini adalah Sipol misalnya, maka ada akan ada gugatan legalitas dari terhadap Sipol itu. Bagaimana melihat mekanisme kerja Sipol? Bagaimana melihat Sipol ini sebagai bukti terhadap suatu peristiwa hukum, kalau seandainya tidak bisa dijadikan bukti, dari legalitas hukum terutama jika terjadi sengketa. Maka Sipol ini tidak memiliki kekuatan hukum. -----
- Kalau melihat yang teknis proses pendaftaran, proses pelaporan, tentunya harus ada tanda terima pendaftaran untuk menerima seperti itu, karena itulah membuktikan legalitas. Kalau tidak ada yang bukti pendaftaran, maka bagaimana kita mengatakan sesuatu proses hukum telah dilakukan oleh orang ataupun individu.-----
- Saya kira kalau melihat dari ketentuan Pasal 54 peraturan PKPU ini, maka KPU telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan PKPU sendiri, dia tidak melakukan penelitian administrasi, Karena bagaimanapun juga, penelitian itu harus diperiksa secara fisik. Tapi KPU atau Terlapor, dalam hal ini tidak melakukan seperti itu. Jadi KPU menurut saya telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 54.----
- Keputusan Sipol tidak memiliki kekuatan hukum kalau menurut saya. Tidak bisa dijadikan alat bukti untuk diuji di pengadilan. Ini problem besar selain tidak bisa juga menghentikan keabsahan dari dokumen yang diserahkan. Disamping itu seperti tadi dikatakan oleh



yang lain, ada problem. Tingkat kemampuan penerimaan terhadap data yang diupload seperti itu. Belum kita bicara soal validitas atau keabsahan dokumen. Dan kalau proses ini dilanjutkan, tanpa memberikan ruang pemeriksaan secara fisik, maka itu adalah sebuah karya tindakan sewenang-wenang. -----

- Proses pendaftaran calon peserta Pemilu partai politik dengan persoalan pendaftaran di Mahkamah Konstitusi misalnya bawa data itu bisa diupload sebagaimana dengan perkara tetapi tetap penelitian fisika harus dilakukan karena untuk sebuah tindakan untuk menolak atau menerima pendaftaran itu harus ada keputusan tata usaha negara atau keputusan lembaga kalau seandainya tidak ada keputusan kemudian tiba-tiba prosesnya berhenti maka itu adalah suatu tindakan yang tidak berdasar hukum bisa dibilang itu adalah suatu tindakan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan seperti verifikasi seperti itu kalau berhenti disitu itu?-----
- Maksud pembuatan peraturan KPU, sebagaimana dimuat di dalam Pasal 1 angka 30 PKPU 11 Tahun 2017. Kata mendukung itu kalau ada satu problem teknis, misalnya problem teknis, maka partai politik bersangkutan perlu diverifikasi. Persoalannya apa terekam seperti ini, jangan sampai suatu ketidaklengkapan yang sifatnya minor kemudian menggagalkan hak partai politik terjadi peserta Pemilu. Itu yang dimaksud sebagai mendukung, bukan malah posisinya menjadi katakanlah menghambat, posisi mendukung artinya membantu seluas-luasnya, dan ini sebetulnya kerja fisik yang harusnya dilakukan oleh KPU. -----
- Pada proses pendaftaran administrasi melalui Sipol ini, menjadi tidak jelas bagaimana dia menentukan alat ukur kelengkapan itu dan tindakan setelah itu apa? begitu. Jadi saya lihat memang persoalan ini sebenarnya didalam persidangan ini, barangkali bisa diuji juga apa yang menjadi persoalan ketidaklengkapan sehingga




proses pendaftaran PKPI sebagai partai politik untuk menjadi partai politik peserta Pemilu bisa diuji dalam forum ini. -----

- Bahwa disertai dengan dokumen yang lengkap, itu adalah sifatnya limitatif 1, 2 sampai sekian. Tapi untuk menentukan kualitas kelengkapan itu, bukan sekedar kelengkapan fisik. -----
- Putusan pengadilan tata usaha negara Jakarta, kalau seandainya putusan ini belum berkekuatan hukum tetap, maka gugatan legalitas pelapor itu tidak bisa dipersoalkan dalam hal ini. Selagi belum punya kekuatan hukum tetap, maka tidak bisa dijadikan suatu pegangan seperti itu, jadi legalitas tetap dimiliki dari pelapor. -----
- Dengan merujuk pada peraturan PKPU sendiri, bahwa dikatakan Pasal 1 angka 30 PKPU Nomor 11 tahun 2017, adalah bahwa sistem informasi partai politik yang selanjutnya juga disebut Sipol adalah seperangkat sistem dan teknologi informasi untuk mendukung kerja partai politik dalam penyelenggaraan Pemilu dalam melakukan pendaftaran Registrasi dan verifikasi faktual terhadap pemenuhan Persyaratan partai politik peserta Pemilu. Dia adalah sebagian besar dari mata rantai proses pendaftaran itu, tapi apabila pada suatu elemen dari proses pendaftaran itu bermasalah. Dalam hal ini Sipol misalnya, bagaimana mempertanggungjawabkan seperti itu? Kita tahu bahwa di dalam suatu penyelenggaraan kegiatan pemerintahan itu ada disebut sebagai tindakan administrasi pemerintahan atau keputusan pejabat tata usaha Negara. Bagaimana menguji keputusan kalau seandainya kita katakan Sipol dari sebuah keputusan. Bagaimana untuk menguji? Di forum mana bisa diuji? Saya tidak melihat forum mana yang bisa menguji Sipol ini. Kalau dia sebuah keputusan, apakah bisa dibawa ke PTUN misalnya, karena dia bukan pejabat yang mengeluarkannya. Jadi sebagai suatu mata rantai. Jadi kalau saya lihat sistem ini, kalau tidak ditunjang dengan



tindakan fisik dari penyelenggara Pemilu atau KPU, maka sistem ini bermasalah. Tidak bisa dipertanggungjawabkan. -----

- Kalau seandainya ada kegagalan upload misalnya, dokumen seperti itu. Atau katakanlah diteliti lalu ada yang kurang, maka seharusnya dipertanyakan itu, diberikan batas waktu untuk melengkapi kekurangan itu. Jadi harus ada tindakan fisik, bukan tindakan-tindakan program atau program aplikasi, jadi harus dari pejabat yang bersangkutan bertanya. Kalau saya kira memang inti nya dari Sipol ini memang mendukung kerja partai politik dan penyelenggara Pemilu. Dia tidak bersifat menentukan. -----
- Kalau seandainya ada masalah, maka harus dipertanyakan seperti itu, dan itu tindakan fisik tidak bisa mendapatkan program seperti itu. Apalagi ada komplain misalnya, kita harus komplementer dengan Undang-Undang administrasi negara, bukan hanya terkait dengan Undang-Undang Pemilu. -----
- Seorang warga negara tidak puas atau merasa keberatan dari keputusan atau tindakan atau keputusan suatu Negara, dia bisa mengajukan keberatan sesuai dengan Undang-Undang administrasi pemerintahan yang saya pahami. Jadi harus ada keberatan dulu, baru diajukan gugatan kepada pejabat Tata Usaha Negara, ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam jangka waktu 10 hari. Sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat 3 UU 30 tahun 2014. -----
- Ada otorisasi dari ceklist itu? Kalau sekedar kertas biasa, bagaimana kita mengatakan ini dari suatu tindakan atau keputusan pejabat tata usaha Negara misalnya, ini problem pak. Kalau tidak ada otorisasi tidak bisa dipertanggungjawabkan checklist itu. Beda misalnya seperti kita berperkara di Mahkamah Konstitusi, sebagai contoh sebagai perbandingan saja, ketika diupload gugatan kemudian juga diajukan catatan fisik, maka ada ceklist seperti itu, kemudian ada tanda tangan



atau otorisasi dari pejabatnya. Pertanyaannya, Apakah ada otorisasi dari ceklis itu? Untuk menjadi bukti atau katakanlah buat jadi bahan atau objek sengketa atau objek gugatan ke peradilan.-----

- Surat dari KPU terkait pemberitahuan, surat pemberitahuan bahwa dokumennya tidak lengkap adalah keputusan pejabat tata usaha Negara, tapi harus ada fase yang harus dilalui dulu sebelumnya. Memanggil pada bersangkutan, memberitahukan bahwa ini adalah Ada persyaratan yang tidak lengkap. Baru dikeluarkan putusan seperti itu. Jadi harus ada pemeriksaan fisik terlebih dahulu. Artinya, bertanya, mengklarifikasi atau memberikan kesempatan sebelum dijatuhkan putusan seperti ini. Tapi ini jelas adalah keputusan pejabat Tata Usaha Negara, tapi harus ada fase yang mendukung sebelumnya, sebelum keluarnya putusan ini.-----
- Surat dari KPU terkait pemberitahuan, surat pemberitahuan bahwa dokumennya tidak lengkap, surat itu merefleksikan satu keputusan tata usaha negara yang kurang fase. Jadi ada satu fase yang tidak dilalui untuk sampai pada tahap seperti itu. Tidak lengkap atau cacat prosedural lahirnya surat itu.-----
- Ada satu tindakan yang tidak dilakukan oleh KPU, bahwa ketika proses pendaftaran telah dilakukan melalui sistem Sipol itu dan kemudian dilihat ada satu kekurangan dari proses pendaftaran, artinya ada dokumen yang tidak lengkap. Maka seharusnya sebelum melakukan tindakan, KPU harus memanggil empat partai politik bersangkutan, bertanya. Itu kalau kelengkapan administrasi kurang. Kalau seandainya ternyata ada satu dokumen diragukan keabsahannya, jadi harus dipanggil. Artinya, tindakan fisik dari pejabat tata usaha negara diperlakukan, dibutuhkan untuk sampai pada pesannya itu. Kalau seandainya ada suatu keputusan pejabat atau negara melampaui satu tindakan yang diperlukan atau satu tindakan dibutuhkan maka



keputusan tata usaha negara itu adalah cacat demi hukum. -----

- Kalau satu keputusan tata usaha negara yang didalamnya ada putusan skorsing atau putusan penundaan dan kemudian disbanding, maka keputusan itu belum punya kekuatan hukum tetap. Belum bisa dieksekusi. Maka sumber pertama objek sengketa itu akan menjadi pegangan untuk melakukan tindakan tata usaha Negara. -----
- Untuk menguji apakah satu keputusan atau tindakan pejabat tata usaha negara itu bertentangan dengan hukum atau tidak, maka forumnya adalah forum pemeriksaan peradilan, termasuk di dalamnya dilakukan pemeriksaan di pengadilan tata usaha Negara.-----

#### 4. Jawaban Terlapor. -----

Dalam kedudukan sebagai **TERLAPOR**, dengan ini menyampaikan jawaban atas laporan dugaan pelanggaran administrasi Nomor 001/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017 yang diajukan atas nama Hendrawarman, S.H., M.Si. yang tersusun sebagai berikut:-----



Bahwa Terlapor menolak seluruh dalil-dalil Pelapor sebagaimana termuat dalam laporan halaman 1 – 6, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Terlapor dalam uraian jawaban berikut ini-----

2. Bahwa setelah Terlapor membaca dan memahami dengan seksama pokok laporan Pelapor, Terlapor berpendapat pokok laporan pada intinya adalah mengenai 3 (tiga) hal yaitu sebagai berikut: -----
  - a. Pelapor menyangkan sikap Terlapor yang menyatakan Pelapor tidak memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan, padahal Pelapor telah melakukan pendaftaran partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dan telah memasukan data kedalam Sipol sejak tanggal 3 Oktober; -----
  - b. Pelapor menduga sosialisasi terkait kewajiban memasukan data Partai Politik melalui Sipol **tidak cukup**

**waktu** mengingat hanya berselang **12 hari** terhitung sejak 20 September 2017 – 3 Oktober 2017; -----

c. Pelapor menduga jangka waktu memasukan data Partai Politik melalui Sipol tidak cukup waktu mengingat data terlalu banyak dan besar ditambah dengan kinerja Sipol yang belum memadai, mengingat website Sipol seringkali mengalami gangguan dan belum teruji keamanannya yang ditandai dengan hilangnya data Pelapor yang telah diupload dalam Sipol. -----

3. Bahwa terhadap dalil-dalil sebagaimana angka 2 tersebut, Pelapor tidak menyertai alasan dan bukti-bukti yang cukup guna menguatkan dalil laporan Pelapor. Selain itu, dalam tafsir dan pandangan Terlapor, terlihat jelas bahwa Pelapor tidak konsisten dalam dalil laporannya. Misalnya, disatu sisi Pelapor menyatakan telah melakukan upload pada Sipol, namun disisi lain juga mengeluhkan kekurangan waktu memasukkan data Partai Politik ke dalam Sipol. Namun, dalam rangka memenuhi standar etika Penyelenggara Pemilu, Terlapor beritikad baik untuk tetap memberikan tanggapan, penjelasan dan klarifikasi atas laporan tersebut.-

Berkaitan dengan penyelenggaraan tahapan Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemillu Tahun 2019, Terlapor berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dimana berdasarkan konstruksi hukum Undang-Undang Pemilu tersebut, Partai Politik yang akan melakukan pendaftaran harus memenuhi persyaratan tertentu yaitu:-----

- a. berstatus badan hukum sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Partai Politik; -----
- b. memiliki kepengurusan di seluruh daerah provinsi; -----
- c. memiliki kepengurusan paling sedikit di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah daerah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan; -----



- d. memiliki kepengurusan paling sedikit di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di daerah kabupaten/kota yang bersangkutan; -----
  - e. menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, dan memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota; -----
  - f. memiliki anggota paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota dan kartu tanda penduduk elektronik atau Surat Keterangan; -----
  - g. memiliki Kantor Tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai berakhirnya tahapan Pemilu; -----
  - h. mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik kepada KPU; -----
  - i. menyerahkan nomor rekening atas nama Partai Politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota kepada KPU; dan-----
  - j. menyerahkan salinan AD dan ART Partai Politik. -----
5. Bahwa syarat-syarat sebagaimana konstruksi Undang-Undang Pemilu berlaku untuk seluruh partai politik yang hendak menjadi Peserta Pemilu Tahun 2019 tanpa memandang mana partai yang sebelumnya telah menjadi peserta Pemilu dan mana yang partai baru. Terlapor sebagai lembaga yang diamanatkan oleh undang-undang untuk menyelenggarakan tahapan pendaftaran wajib memperlakukan seluruh partai politik secara adil dan setara sebagaimana asas penyelenggaraan Pemilu, sehingga meskipun Pelapor telah menjadi peserta Pemilu pada tahun-tahun sebelumnya, tidak dapat dijadikan pengecualian. Dengan demikian, Pelapor tetap harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan undang-undang



dan/atau Peraturan KPU dalam hal akan melakukan pendaftaran partai politik. -----

6. Bahwa guna mewujudkan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 yang lebih baik, Terlapor telah membangun seperangkat sistem teknologi informasi yang berbasis web guna melayani Partai Politik Calon Peserta Pemilu melakukan input data Partai Politik (profil, kepengurusan, domisili, dan keanggotaan) pada masa persiapan pendaftaran Partai Politik sebagai Calon Peserta Pemilu yang dikenal dengan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). Pengembangan perangkat Sipol telah dilakukan Terlapor sebelum terbitnya Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017. Hal ini sebagai upaya Terlapor guna mempersiapkan dan memberikan pelayanan terbaik bagi partai politik pada tahapan pendaftaran partai politik dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. -----

7. Setelah Terlapor membangun dan mengembangkan jaringan Sipol yang diyakini layak dan memadai, Terlapor segera memperkenalkan dan melakukan sosialisasi terkait penggunaan Sipol guna diketahui oleh user yakni partai politik. Terlapor telah melakukan 3 (tiga) kali tahapan sosialisasi Sipol bertempat di Kantor KPU dengan jadwal sebagai berikut: -----

- a. Sosialisasi Sipol Tahap I dilakukan pada tanggal 7 Maret 2017 pukul 09.00 WIB dengan mengundang 73 (tujuh puluh tiga) partai politik yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM (terlampir undangan sosialisasi sebagai Bukti T - 1). Pada sosialisasi tersebut, sebanyak 31 (tiga puluh satu) Partai Politik hadir termasuk Pelapor yaitu PKP Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh M. Syamsuddin (terlampir daftar hadir sebagai Bukti T - 2);-
- b. Sosialisasi Sipol Tahap II dilakukan pada tanggal 6 April 2017 pukul 09.00 WIB dengan mengundang 73 (tujuh puluh tiga) partai politik yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM (terlampir undangan sosialisasi sebagai Bukti T - 3). Pada sosialisasi tersebut, sebanyak 34 (tiga puluh empat) Partai Politik hadir termasuk Pelapor yaitu



PKP Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Irfan Maulana dan Firdaus (terlampir daftar hadir sebagai Bukti T - 4); -----

- c. Sosialisasi Sipol Tahap III dilakukan pada tanggal 15 September 2017 pukul 09.00 WIB dengan mengundang 73 (tujuh puluh tiga) partai politik yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM (terlampir undangan sosialisasi sebagai Bukti T - 5). Pada sosialisasi tersebut, sebanyak 32 (tiga puluh dua) Partai Politik hadir termasuk Pelapor yaitu PKP Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Herti Hartesti dan Angga Brisa (terlampir daftar hadir sebagai Bukti T - 6).-----

Pada kegiatan sosialisasi tersebut, materi yang disajikan tidak hanya dalam bentuk paparan, melainkan diskusi sekaligus uji coba Sipol. Melalui mekanisme tersebut diharapkan partai politik dapat mempersiapkan sedini mungkin seluruh dokumen-dokumen yang akan di upload dalam Sipol. Berdasarkan penjelasan dan bukti ini, **tidak terbukti dalil Pelapor yang menyatakan bahwa sosialisasi yang dilakukan Terlapor terkait Sipol tidak cukup waktu, karena telah dilakukan secara bertahap dengan penyampaian materi yang relevan dengan Sipol itu sendiri.**-----



8. Pasca Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 ditetapkan pada tanggal 18 September 2017, Terlapor menerbitkan dan mengirimkan surat kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik termasuk Pelapor melalui Surat KPU Nomor 530/PP.08-SD/03/KPU/IX/2017 Tanggal 18 September 2017 Perihal Permintaan Data User Sipol (terlampir sebagai Bukti T - 7). Melalui surat ini, Partai Politik termasuk Pelapor diminta untuk dapat segera menunjuk super admin dan mengirimkan alamat email untuk diberikan akun (berupa username dan password) mengakses Sipol. Sekali lagi, fakta ini membuktikan adanya upaya serius dan sungguh-sungguh Terlapor mengembangkan Sipol sebagai alat kerja partai yang akan menjadi Peserta Pemilu Tahun 2019. -----

9. Upaya Terlapor memberikan akun untuk mengakses Sipol kepada masing-masing Partai Politik jauh hari sebelum masa pendaftaran adalah agar seluruh Partai Politik mempunyai waktu yang cukup dan layak untuk melakukan input data yang dipersyaratkan. Apabila Pelapor memang nyata berupaya melakukan pendaftaran Partai Politik, maka seyogyanya Pelapor telah mulai menginput data pada akun Pelapor segera setelah akses diberikan oleh Terlapor, terlebih Pelapor sendiri menyadari (sebagaimana dalil Pelapor) bahwa data yang harus diupload tidaklah dalam jumlah yang sedikit. Akan tetapi, berdasarkan data yang ada pada Terlapor, Partai Pelapor diketahui baru pertama kali melakukan input data per tanggal 3 Oktober 2017 pukul 13.42.31 WIB (terlampir sebagai Bukti T - 8). Telatnya Pelapor mengisi Sipol menunjukkan Pelapor sebenarnya menunjukkan bahwa Pelapor tidak siap dengan dokumen-dokumen persyaratan dan tidak serius mengikuti pendaftaran partai politik. -----



10. Terkait dalil Pelapor yang menyatakan kinerja Sipol yang belum memadai, website Sipol seringkali mengalami gangguan dan belum teruji keamanannya yang ditandai dengan hilangnya data Pelapor yang telah diupload dalam Sipol, Terlapor berpandangan hal tersebut adalah hal yang berlebihan. Terlapor menyadari bahwa tidak ada sistem atau aplikasi yang dapat berjalan sempurna 100% (seratus persen) sesuai dengan fungsinya. Namun demikian, gangguan-gangguan yang terjadi pada sistem tidaklah signifikan dan tidak berlangsung dalam jangka waktu yang panjang sebagaimana dalil Pelapor. Gangguan-gangguan pada Sipol terjadi pada masa akhir-akhir pendaftaran sebagai akibat terlalu tingginya beban server dan penggunaan aplikasi Sipol oleh Partai Politik (terlampir sebagai Bukti T-9). Jadi, apabila Pelapor konsisten melakukan input sejak pemberian akun serta melaksanakan himbuan Terlapor pada tahap sosialisasi, maka gangguan atau down nya server tidak menjadi alasan bahkan penyebab tidak terinputnya data-data partai.-----

11. Terhadap tuduhan Pelapor yang menyatakan data-data hilang pada saat upload, Terlapor meminta agar Pelapor tidak hanya mengklaim hilang, tapi mampu menjelaskan secara jelas dokumen serta tanggal berapa data Pelapor hilang. Apabila Pelapor hanya melakukan klaim tapi tidak membuktikan sebagaimana dalil laporan, itu artinya Pelapor hanya mencari-cari celah dan kesalahan Terlapor yang nyata-nyata tidak pernah terjadi. Guna membantah dan mematahkan dalil tersebut, Terlapor dapat membuktikan melalui log aktivitas Pelapor bahwa adanya perubahan data yang terjadi selama proses pendaftaran pada partai Pelapor murni dilakukan oleh super admin dan admin-admin yang ada di dalam partai itu sendiri. (terlampir sebagai Bukti T - 10). -----

12. Selanjutnya, dalil Pelapor yang menyayangkan sikap Terlapor yang menyatakan Pelapor tidak memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan, padahal Pelapor telah melakukan pendaftaran partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dan telah memasukan data kedalam Sipol sejak tanggal 3 Oktober 2017 juga adalah dalil yang sangat subyektif. Sekali lagi perlu ditekankan kepada Pelapor, bahwa Terlapor sebagai lembaga yang diamanatkan oleh undang-undang untuk menyelenggarakan tahapan pendaftaran memperlakukan seluruh partai politik secara adil dan setara, sehingga meskipun Pelapor telah menjadi peserta Pemilu pada tahun-tahun sebelumnya, namun dalam hal Pelapor tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan Undang-Undang dan/atau Peraturan KPU, maka Terlapor harus menyatakan Pelapor tidak memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 18 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 yang berbunyi: -----

Ayat 1

“Dalam hal Partai Politik memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), KPU menerima dokumen dan menyerahkan tanda terima pendaftaran dengan

menggunakan formulir model TT.KPU-PARTAI POLITIK.”---  
-----

13. Terkait dengan tidak diberikannya tanda terima oleh Terlapor kepada Pelapor, bukan disebabkan karena kesalahan petugas atau lalainya Terlapor, melainkan karena Pelapor yang tidak mampu memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan sampai dengan batas akhir yang ditetapkan (terlampir sebagai Bukti T - 11). Misalnya, dengan Partai Politik tidak menyerahkan persyaratan pendaftaran untuk kepengurusan partai politik di tingkat kecamatan di beberapa kabupaten/kota sehingga tidak memenuhi 50% (lima puluh persen) sebaran jumlah kecamatan di Kabupaten/Kota, akan mengakibatkan tidak terpenuhinya 75% (tujuh puluh lima persen) sebaran jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi yang bersangkutan.-----



14. Bahwa selain bukti ceklist dokumen persyaratan Pelapor sebagaimana dimaksud angka 13, Terlapor juga menyampaikan bukti rekapitulasi data tidak terpenuhinya dokumen persyaratan Pelapor melalui presentase data persebaran dokumen persyaratan tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan serta daftar keanggotaan yang telah Pelapor upload ke Sipol (terlampir sebagai Bukti T - 12). -----

15. Hal terakhir yang perlu dijelaskan Terlapor adalah Pelapor pada masa akhir pendaftaran menolak ceklist yang diberikan oleh petugas pendaftaran, padahal sesuai dengan petunjuk teknis proses pendaftaran, dalam hal Partai Politik belum melengkapi persyaratan dokumen, maka petugas pendaftaran harus memberikan ceklist kepada partai politik yang bersangkutan. Dengan demikian, Terlapor terbukti tidak melakukan pelanggaran terhadap Pelapor. -----

16. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti yang disampaikan Terlapor, Terlapor telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya pelanggaran administrasi yang

dilakukan Terlapor terhadap Partai Pelapor. Untuk itu, Terlapor mohon kepada Majelis Pemeriksa menjatuhkan putusan yaitu menolak seluruh dalil laporan Pelapor dan menyatakan Terlapor tidak melakukan pelanggaran administrasi terhadap PKP Indonesia sebagaimana Laporan Nomor 001/ADM/BWSL/ PEMILU/X/2017 yang diajukan atas nama Hendrawarman, S.H., M.Si.-----

**5. Bukti-bukti Terlapor.** -----

- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Terlapor mengajukan bukti surat/ tulisan sebagai berikut:-----
  1. Bukti T – 1 Undangan Sosialisasi SIPOL Tahap I tanggal 7 Maret 2017.
  2. Bukti T – 2 Daftar Hadir Sosialisasi SIPOL Tahap I tanggal 7 Maret 2017.
  3. Bukti T – 3 Undangan Sosialisasi SIPOL Tahap II tanggal 6 April 2017
  4. Bukti T – 4 Daftar Hadir Sosialisasi SIPOL Tahap II tanggal 6 April 2017.
  5. Bukti T – 5 Undangan Sosialisasi SIPOL Tahap III tanggal 15 September 2017.
  6. Bukti T – 6 Daftar Hadir Sosialisasi SIPOL Tahap III tanggal 15 September 2017.
  7. Bukti T – 7 Surat KPU Nomor 530/PP.08-SD/03/KPU/IX/2017 Tanggal 18 September 2017 Perihal Permintaan Data User SIPOL Partai politik dan Bukti Penyerahan berupa tanda terima
  8. Bukti T – 8 Rekapitulasi Data Partai Politik memulai input data SIPOL pertama kali
  9. Bukti T – 9 Rekapitulasi Data terkait Maintenance SIPOL
  10. Bukti T - 10 Log Aktivitas PKP Indonesia
  11. Bukti T - 11 Bukti Ceklis Pelapor pada saat Pendaftaran



12. Bukti T -12 Rekapitulasi Data Dokumen  
Persyaratan Pelapor yang diupload  
pada SIPOL

6. **Keterangan Ahli Bawaslu:** -----

Untuk membantu Bawaslu dalam sidang pemeriksaan, Bawaslu menghadirkan 2 (dua) ahli yaitu Dr. Riawan Tjandra, SH.,MH., dan Hasyim Gautama yang telah didengar keterangannya dalam sidang pemeriksaan yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----


a. **Keterangan Ahli Dr. Riawan Tjandra, SH.MH.** -----

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, merupakan derivat atau pelaksanaan dari konstitusi yang memang memberikan kewenangan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan atau menyelenggarakan pelaksanaan Pemilu. Dan sejauh yang ahli pahami kewenangan penyelenggaraan itu berkaitan dengan, pertama aspek pengaturan. Kemudian yang kedua aspek keputusan yang dihasilkan, yang mengacu pada peraturan itu. Dan yang ketiga tindakan-tindakan faktual. Maka di dalam Undang-Undang nomor 17 diatur mengenai wewenang untuk melakukan pemeriksaan administratif tapi juga verifikasi faktual. Dari sini kalau dilihat dari kewenangan, menurut pendapat ahli memang ada kewenangan dari KPU untuk melaksanakan seluruh amanat dari Undang-Undang dasar maupun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Kemudian kedua, bagaimana penggunaan kewenangan itu sendiri. Yang harus dilihat pertama pada sifat dari keikutsertaan partai politik sebagai calon peserta dalam Pemilu. Pengertian dari Pemilu sendiri itu diawali dengan kata sarana kedaulatan rakyat dan itu sebenarnya Inline dengan apa yang dalam konstitusi bahwa Pemilu sebenarnya merupakan hak. Dan yang berhak dari peserta Pemilu adalah partai politik. Terkait dengan pelaksanaan kewenangan pengaturan kewenangan itu sendiri, kalau membaca di dalam PKPU Nomor 11 Tahun 2017 di situ



ahli membaca pada salah satu ketentuan, dipasal 13 dan ada lima ayat di situ. Tapi pada intinya memang disitu diatur mengenai adanya kewajiban bagi partai politik untuk memasukkan data partai politik ke dalam Sipol. Lalu di ayat ke-5 dikatakan, kalau tidak memasukkan data kedalam Sipol dan tidak menyerahkan dokumen maka tidak dapat mendaftar sebagai peserta Pemilu. Ini harus dikaitkan dengan apa yang di dalam Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, di dalam Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum kewenangan yang ada sebenarnya hanya pada ranah pemeriksaan administrative yaitu meneliti dokumen-dokumen yang diajukan sebagai persyaratan untuk mendaftar dalam Pemilu. -----

- Bahwa untuk menilai kebenaran materinya, maka diberikan untuk melakukan verifikasi faktual. Dalam perspektif pertama untuk melakukan tindakan diwujudkan dalam bentuk keputusan. Keputusan untuk menyatakan dapat atau tidak calon peserta Pemilu ini ditetapkan sebagai partai politik peserta Pemilu.-----
- Bahwa di dalam pengaturan Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, memang disitu ada sedikit perbedaan antara undangan 17 dengan PKPU 11 Tahun 2017. Ahli melihat kesan adanya tambahan syarat yaitu terkait dengan kewajiban memasukan data di Sipol itu. -----
- Bahwa dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk perkara penjualan helikopter, disitu juga yang dibahas undang-undang administrasi pemerintahan. undang-undang yang eksis, normatif harus diikuti. Kalau dibaca di Pasal 38, bahwa memang ada yang disebut sebagai dokumen elektronik dan dokumen elektronik ini punya kekuatan yang sama dengan dokumen yang sifatnya tertulis tercatat. Tetapi undang-undang administrasi pemerintahan memandang, apabila ada perbedaan antara dokumen elektronik dengan dokumen yang tercatat dalam arti



yang tertulis yang tidak elektronik, maka yang harus dipakai adalah yang tercatat atau yang tertulis. Sehingga kalau dilihat di dalam undang-undang administrasi pemerintahan, preferensi diberikan kepada dokumen yang bersifat tertulis. Dalam perspektif hukum administrasi Negara melihat didalam PKPU 7 tahun 2017 terjadi sebaliknya. Ahli melihat Pasal 13, sebelum mendaftar harus memasukkan ke dalam SIPOL. Berarti kalau dilihat dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak ada pengaturan di dalam undang-undang yang memang memberikan preferensi pada dokumen yang sifatnya elektronik, oleh karena ahli akan mempertimbangkan dalam perspektif undang-undang administrasi pemerintahan. Justru yang terjadi sebaliknya, dokumen yang tercetak tertulis itulah yang diutamakan.-----

- Bahwa menurut ahli keputusan yang bersifat tertulis mendapat preferensi legalitas yang dianggap lebih tinggi dalam konteks undang-undang administrasi pemerintahan.-----
- Bahwa mengenai substansidari penggunaan wewenang harus dilihat bahwa, semestinya ketika orang menggunakan hak administratifnya, harus ada kejelasan mengenai status hak administratif tersebut.-----
- Kalau orang ingin menggunakan haknya administratif harus ada sebuah keputusan yang jelas, apakah dia bisa diberikan haknya atau tidak, dan keputusan itu harus merujuk pada persyaratan yang menjadi dasar penggunaan wewenang. Harus diakui bahwa memang betul KPU yang di dalam undang-undang administrasi pemerintahan pada pasal 4 termasuk menjalankan fungsi administrasi pemerintahan, berarti dia sejajar dengan lembaga-lembaga eksekutif juga. Ada 2 wewenang yaitu wewenang untuk membentuk norma hukum administrasi yang sifatnya heteronom dan yang kedua yang sifatnya otonom. Yang heteronom disini menjadi dasar dari penggunaan wewenang para pejabat



tata usaha Negara. Sedangkan yang otonom disini adalah produk yang dicipta. Di dalam PKPU 11 Tahun 2017, ada norma yang memang diderivasikan dari perintah Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berarti di sini KPU menyelenggarakan fungsi pengaturan yang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Namun yang kedua ada pengaturan yang terkait dengan Sipol, ini lebih menampilkan sebenarnya sebuah norma yang sifatnya kreatif yang bersifat otonom. Dibentuk tanpa sebuah dasar guide yang pasti dalam undang-undangnya. Kemudian, harus dilihat bagaimana aplikasi dari hal tersebut, secara substansi yang ketiga bahwa memang ada pergeseran dari sebuah hak menjadi kewajiban.-----

- Pemilu merupakan sebuah sarana perwujudan kedaulatan rakyat dan Partai politik dalam undang-undang partai politik juga sebenarnya merupakan wujud dari hak rakyat untuk berpartisipasi secara politik. Dia adalah instrumen kedaulatan rakyat, oleh karena itu tugas negara adalah memfasilitasi penggunaan hak tersebut. Tentu saja memfasilitasi disini memungkinkan terselenggaranya. Yang kedua, dalam perspektif pandangan Hukum Administrasi Negara yang sekarang dituangkan di dalam undang-undang administrasi pemerintahan, lebih teknis sebagai undang-undang prosedur administratif. Undang-undang ini ternyata masih justru memberikan preferensi pada sebuah dokumen yang bersifat tertulis, meskipun juga memungkinkan dalam rangka terpenuhinya karakter instrumental dalam hukum administrasi negara yaitu efektivitas dan efisiensi dikembangkannya sistem elektronik. Namun tetap dominan, titik berat diberikan pada legalitas yang bersifat dokumen tertulis itu. Yang ketiga dari semua yang ahli uraikan, sebenarnya kalau mencermati pada perspektif konstitusi, konstitusi ini ingin mengembangkan sebuah norma yang diderivasi



dalam undang-undang yang sifatnya membuka hak seluas-luasnya untuk berpartisipasi didalam penyelenggaraan pemerintahan termasuk melalui proses politik di Pemilu. Tugas dari Negara, siapapun yang menyelenggarakan fungsi negara adalah untuk memungkinkan pelaksanaannya hak. Dan tentu saja membutuhkan sebuah konsekuensi, yaitu adanya proses fasilitas yang memadai oleh institusi yang memang sungguh-sungguh memungkinkan terselenggaranya hak tersebut, dalam rangka perwujudan kedaulatan rakyat.--

- Norma-norma yang menjadi dasar bagi tindakan administrasi negara, yang pertama dalam yang disebut dengan norma hukum administrasi negara heteronom. Yaitu seluruh peraturan perundang-undangan yang mendasari sikap tindak pelaksanaan fungsi administrasi pemerintahan. Pejabat yang diberi pemerintahan diberi wewenang juga untuk membentuk norma hukum administrasi negara otonom untuk menciptakan norma itu, sehingga memungkinkan penggunaan wewenang pemerintahan. Lazimnya di dalam pembuatan peraturan harus jelas, mana yang memang ranah implementasi secara normatif yang memang diperintahkan secara terikat oleh norma dalam peraturan perundang-undangan, norma undang-undang sampai di konstitusi dan mana yang memang di ranah norma hukum administrasi otonom yang menjadi kewenangan pejabat untuk membentuknya. Kalau kemudian tercampur dan kemudian akhirnya didalam pelaksanaan kewenangan itu menjadi tidak jelas lagi batas-batasnya, inilah yang dikawatirkan bisa menyebabkan adanya kerancuan dalam pelaksanaan kewenangan berdasarkan kedua norma tadi.-----
- KPU memiliki wewenang dalam menyelenggarakan Pemilu dalam menyusun aturan yang berkaitan dengan ekspresi hak warga Negara, termasuk partai politik yang harus dilakukan dalam memfasilitasi, proses-proses yang sifatnya fasilitasi. Maka norma ini harus memungkinkan



terwujudnya hak yang diatur dan dijamin oleh konstitusi. Kalau memang mungkin akan ada aturan yang sifatnya semacam SOP, standar operasional prosedur, sebaiknya justru dituangkan dalam sebuah apakah juklak, apakah surat edaran ataukah mungkin juknis. Sehingga menjadi jelas mana yang menjadi perintah dari Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengakar pada konstitusi, mana yang ada diranah administratif prosedural penggunaan kewenangan itu. Undang-undang administrasi pemerintahan juga mendukung memungkinkan dan memerintahkan dibuatnya SOP. Menurut ahli dari hal tersebut terjadi karena seharusnya merupakan norma operasional di dalam juklak saja, tetapi dicampur dengan norma yang ada di dalam pelaksanaan suatu undang-undang. Maka sebenarnya penggunaan wewenang ini juga harusnya betul-betul memperhatikan sifat normanya. -----



- Norma dalam bidang harus sungguh-sungguh diperhatikan, apakah norma ini sebenarnya ingin melindungi hak, untuk memastikan bahwa pelaksanaan hak sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak rakyat dan kedaulatan rakyat. Oleh karena itu ketika di dalam pasal 13, kemudian sampai ada pengaturan sanksi yang sifatnya sebenarnya tidak eksplisit, tapi juga punya dampak terhadap penggunaan hak. -----

- Didalam undang-undang administrasi pemerintahan yang tertulis ada 8 asas yang sifatnya normatif, salah satunya adalah asas kepastian hukum. Yang ini yang memang harus menjadi landasan mengenai penggunaan hak itu sendiri. Kalau yang lebih luas lagi di dalam asas-asas yang tidak tertulis dalam Undang-Undang ada misalnya ada asas kecermatan, asas kehati-hatian. Hal ini diperlukan supaya di dalam penggunaan wewenang yang dimiliki oleh administrasi Negara, termasuk KPU tidak menimbulkan kerugian kepada masyarakat yang memiliki hak tersebut.-----

- Dalam hukum administrasi negara esensinya adalah, selalu mengupayakan terwujudnya pemerintahan yang baik. Jadi ada empat hal pokok, pertama adalah mengatur penyelenggaraan wewenang atau fungsi stiren. Yang kedua memberikan perlindungan hukum dan yang ketiga memberikan hak untuk berpartisipasi, partisipasi ini dalam bentuk pengajuan keberatan dan yang keempat untuk membangun norma-norma fundamental terwujudnya pemerintahan yang baik. Dan dari situlah harus diukur terkait dengan apakah penelitian administrasi dan verifikasi partai politik ini terpisah ataukah menjadi satu rangkaian kalau dilihat Pasal 19 di PKPU, ini dikehendaki menjadi suatu proses yang semuanya terkait dan proses pengambilan keputusannya setelah diuji berdasarkan verifikasi faktual, apakah apa yang ada dalam dokumen administratif ini sudah benar atau tidak secara faktual. Karena tentu saja negara juga ingin memastikan legitimasi dari partai politik, karena dalam peraturan yang terbaru negara harus fasilitasi terjaminnya financial dari partai politik. Itu juga akan berkaitan dengan aspek hukum keuangan negara di mana penggunaan keuangan negara itu harus didasarkan pada perencanaan yang matang, kemudian outputnya dapat diukur dan memberikan kemanfaatan melalui outcome. Oleh karena itu ahli melihat di Pasal 19 ini tidak ada masalah mengenai kewenangan melakukan penelitian administratif dan penelitian faktual karena juga mengacu pada kewenangan. Hanya memang setiap penggunaan wewenang ada empat syarat, apakah sungguh-sungguh sudah memberikan pengaturan mengenai penggunaan fungsi pemerintahan yang baik, yang kedua yang mampu memberikan perlindungan hukum, yang ketiga juga memberikan hak bagi masyarakat yang keberatan untuk menjalankan tindakan atau pesan yang dilakukan, dan yang terakhir harus berdasarkan upaya untuk menumbuhkan tata kelola yang baik.-----



- Undang-undang Administrasi pemerintahan itu sendiri, mengapa dokumen elektronik itu diposisikan sekunder dibandingkan dokumen tertulis, karena sebenarnya dokumen elektronik itu sifatnya adalah instrumental. Artinya, harus mewujudkan karakter efektif dan efisien membantu terwujudnya hak, tapi tidak boleh justru menghambat terwujudnya hak, ini yang paling penting. Norma dalam Undang-Undang Pemilu harus dilihat sifatnya apa, kalau sifat normanya sebenarnya membuka, tidak boleh peraturan yang lebih rendah itu justru menutup. Maka, jalan keluarnya di tengah-tengahnya mestinya ada fungsi supervisi, fungsi sosialisasi, fungsi pembinaan terhadap partai politik sehingga fungsi instrumental pada proses dokumentasi elektronik itu justru memudahkan penggunaan hak, tetapi tidak boleh justru menghambat penggunaan hak karena, sifat norma yang berbeda. -----
- Syarat-syarat partai politik untuk dapat menjadi peserta Pemilu di pasal 173, kemudian juga dokumen persyaratan yang dilengkapi Pasal 177. Menurut pendapat ahli, mestinya proses verifikasi faktual dan juga sebenarnya penelitian administrasi diarahkan untuk terwujudnya proses administrasi yang membuktikan kebenaran di Pasal 173, 177 Undang-Undang Pemilu. Kalau kemudian ada sebuah mekanisme tambahan, bahkan dilakukan sebelumnya, sebenarnya merupakan sebuah norma tapi, justru menutup terselenggaranya hak. Oleh karena itu sebaiknya jika masih memungkinkan sebenarnya diutamakan saja pada proses penelitian administratif dan verifikasi faktual saja. Kemudian mekanisme yang mungkin sifatnya elektronik, bisa dilakukan setelah dipastikan bahwa syarat-syarat di 177 dan 173 ayat 3 sudah terpenuhi dengan supervisi dari penyelenggara. Jangan sampai proses elektronik, menjadi kendala dan akhirnya menjadi hambatan bagi terpenuhinya hak, karena sifatnya adalah instrumental. undang-undang administrasi pemerintahan memberikan



preferensi lebih besar pada yang tertulis dan tercetak dibandingkan yang sifatnya elektronik. -----

- Apabila Pasal 13 PKPU tidak ada. Sebenarnya apa yang ada dalam Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sudah terwujud dalam PKPU. Sehingga ganjalannya justru dalam Pasal 13, norma yang 13 mestinya tidak ada di dalam proses. Kalaupun ada sifatnya merupakan supporting system. Sebenarnya tidak diatur dalam Pasal 174, tata cara penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan. Jadi sebenarnya arahnya untuk memastikan hak dari calon peserta Pemilu. Jadi apakah mereka sudah memenuhi keabsahan persyaratan, kalau suatu badan hukum tentu apakah dokumennya legal atau tidak. Kalau kemudian misalnya punya kepengurusan di daerah, tinggal di verifikasi faktual melalui dukungan KPU di daerah, sebenarnya fokusnya mestinya kesitu. Tapi kalau dilihat Pasal 13, partai politik kemudian menjadi tertutup haknya. Seandainya tidak ada supervisi yang memadai, belum tentu mudah untuk mengakses dokumen atau mengupload dokumen elektronik, meskipun mungkin ada penuntunnya, karena baru dalam transisi penggunaan sarana elektronik, mestinya ada suspervisi yang memadai. Inilah yang menurut ahli menjadi sebuah norma tambahan dan kemudian di ayat 5 nya menjadi menutup. Karena tidak bisa mendaftar bukan karena tidak dipenuhinya keabsahan, tapi gara-gara tidak bisa mengupload. Ini tentu saja sebuah proses yang berbeda dengan apa yang diperintahkan oleh Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.-----
- Menyangkut penggunaan hak sebaiknya dituangkan dalam sebuah keputusan yang jelas, tegas. Tinggal yang tidak menerima keputusan, bisa menggunakan haknya. Karena dalam sebuah sistem negara hukum, asas kepastian hukum harus digunakan sebagai acuan bertindak bagi pejabat pemerintah.-----




- Menyangkut penolakan di Pasal 173 dan Pasal 177 tidak bisa berbentuk surat pemberitahuan, tapi bentuknya harus keputusan.-----
- Bagi hukum acara PTUN sebenarnya bentuk tidak terlalu menjadi hambatan, karena memo saja bisa dianggap suatu KTUN, bahkan kalau tidak ada suatu keputusan undang-undang mengatakan fiktif positif. Jadi dalam waktu 10 hari tidak ada keputusan yang pasti, bisa mengajukan permohonan penetapan putusan di Pengadilan Tata Usaha Negara.-----
- Tata cara Sipol tidak diperintahkan langsung di dalam Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Tetapi ahli memahami bahwa ini akan mewujudkan efektif efisien, jadi dengan ada di Sipol akan lebih efisien, lebih efektif sepanjang proses sosialisasi yang memadai, ada bimbingan teknis pengisian. Karena merupakan sebuah prosedur baru yang tidak ada di dalam Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka kalau hanya didalam PKPU yang sebenarnya materi muatannya terbatas ini tidak memadai, mestinya dalam juklak tersendiri atau dalam suatu petunjuk teknis, sehingga tidak memberi karakter normative tetapi lebih bersifat administratif. hingga memudahkan KPU, memudahkan masyarakat untuk memantau, akuntabilitas, untuk diakses. -----
- Mestinya PKPU tidak menambahkan pengaturan mengenai Sipol karena bukan suatu yang urgent yang kemudian bisa berdampak pada hilangnya hak. PKPU yang sifatnya derivat norma yang ada dalam undang-undang dengan produk hukum administrasi otonom yang sifatnya meng-create yang harus dipisahkan.-----
- Prinsip pokok dalam hukum administrasi Negara seseorang yang menjadi korban dari kesalahan didalam bekerjanya suatu kebijakan, itu tidak boleh kesalahan itu dibebankan orang yang seharusnya mendapat pelayanan tersebut. Karena ada azas yang dikatakan sebagai azas pengharapan yang wajar yah, jadi orang



yang mengurus administratif memiliki harapan bahwa haknya akan terpenuhi. System tersebut tidak boleh digeser, namanya tanggung jawabnya menjadi pihak yang dilayani yang jadi menjadi beban dari kesalahan kebijakan.-----

- Secara teoritis dalam prespektif hukum administrasi negara, kalau pengadilan tata usaha negara sudah mengeluarkan sebuah penetapan penundaan berlakunya sebuah KTM, sebenarnya makna dari penundaan berlakunya KTM, kalau dibaca dalam keseluruhan rangkaian norma undang-undang yang mengatur mengenai Hukum Acara PTUN, ditujukan supaya sifat SK itu status quo dulu sehingga hakim Tata Usaha Negara, mendapat ruang kebebasan memadai untuk menilai sah tidaknya SK yang diuji, berarti penundaan belum sebuah kata akhir dari proses, karena kata akhir proses adalah diputusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, sebagai prinsip kalau ada mekanisme penundaannya. Dalam teori hukum administrasi negara memang ada kewenangan badan atau pejabat untuk menyatakan tidak keberatan, atau kemudian menyatakan legal atau tidaknya suatu aktivitas tertentu, dengan demikian, ada tindakan administrative, Kementrian Hukum dan HAM ketika dihadapkan kepada permohonan untuk menetapkan keabsahan sebuah kepengurusan, seharusnya melakukan penelitian, apakah memang kepengurusan itu sudah memenuhi syarat-syarat dalam pembentukannya, misalnya saja syarat quorum, kemudian juga syarat legitimasi di lingkungan partai itu sendiri salah satunya, kemudian barulah mengeluarkan suatu keputusan, lalu bagaimana nasib dari kepengurusan itu, ketika sudah ditetapkan kepengurusan sebagai pengurus yang sah, maka dalam versi pemerintah, itulah yang memang dikatakan sebagai pengurus yang sah yang bisa menyelenggarakan kemungkinan jadi partai politik, kalau ada yang berbeda



pendapat bagaimana, pihak yang berkeberatan dibuka kesempatan untuk mengajukan gugatan di PTUN, dan beberapa kasus, SK Kementerian Hukum dan HAM bisa dibatalkan oleh PTUN, karena pengadilan juga akan menguji berdasarkan 3 aspek, aspek wewenang, prosedur, dan substansi, kalau 3 ini dilanggar dalam penetapan, SK Kementerian Hukum dan HAM bisa dibatalkan oleh PTUN, maka yang jadi pegangan adalah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang sudah berkekuatan hukum tetap, karena sesudah berkekuatan hukum tetap baru punya 3 kekuatan, pertama kekuatan mengikat, yang kedua mempunyai kekuatan pembuktian, dan yang ketiga mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan. Jadi selama belum ada putusan, statusnya belum ada kepastian.-----

- Untuk menguji mengenai tenggang waktu, apakah memang itu sudah diberikan dan mampu menjamin hak atau tidak, basisnya adalah pihak yang seharusnya menggunakan hak tersebut.-----
- Sosialisasi harus sampai pada tingkat atau titik individual yang artinya harus memberikan pemahaman individual kepada pihak-pihak yang akan menggunakan haknya karena Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang PTUN mengatakan “seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan, “nya” ini merujuk pada seseorang atau badan hukum perdata jadi sosialisasi dalam bentuk perwakilan juga tidak bisa, tapi harus sampai pada titik individu. Hal ini sudah diputuskan pada putusan PTUN Semarang dan dikuatkan di Mahkamah Agung.-----
- Dalam konteks hukum acara PTUN apabila masih terbuka kesempatan untuk menggunakan apakah hak banding administratif atau upaya untuk mengajukan banding di pengadilan itu berarti suatu KTUN belum memiliki kekuatan hukum formil. Kekuatan hukum formil itu suatu keadaan yang sah ada dua yang dipenuhi kekuatan materil dari isinya yang kedua



kekuatan hukum formil dari prosedurnya. Kalau prosedur masih terbuka hak berarti belum final kekuatan hukum formilnya.-----

**b. Keterangan Ahli IT -----**

- Sistem elektronik yang dikenal dalam aturan perundang undangan di Indonesia biasanya kita mengenal atau menggunakan komputer atau memakai handphone yang kemudian disebut sebagai system elektronik atau system komputer.-----
- System elektornik di negara ini diatur dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transkasi Elektronik. Dan di dalam undang – undang ini yang mengatur tentang system elektronik terkait dengan penanganan atau penyelenggaraan elektronik ditegaskan dalam Pasal 15 ayat (1) yakni “Setiap penyelenggara system elektronik harus menyelenggarakan system elektronik secara andal dan aman serta bertanggungjawab terhadap beroperasinya system elektronik sebagaimana mestinya”.-----
- Cara dan operasional dari yang andal, aman dan bertanggungjawab diatur lebih lanjut di peraturan perundangan di bawahnya.-----
- Terkait dengan integritas data, yang mana jika mentransfer data utuh maka akan sampai dengan data yang utuh pula misalnya ahli mencohtohkan bapak ibu transfer sejuta jadi yang nyampe sejuta, bukan 2 juta yang masuk ke rekening.-----
- Penanggungjawab dalam system elektronik adalah penyelenggara system elektronik, bukan Kominfo, bukan pengguna dan bukan lain lain, melainkan penyelenggaranya atau yang memiliki dari system elektronik tersebut.-----
- Dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Sistem dan Transaksi Elektronik Pasal 1 angka 4. Menjelaskan terkait subjek penyelenggara Sistem elektronik, penyelenggara eletronik Yaitu Orang.



“O” nya besar artinya bisa orang perorangan, bisa juga berupa badan hukum atau kelompok.-----

- Orang, Penyelenggara Negara, Badan Usaha dan masyarakat yang menyediakan, mengelola dan/atau mengoperasikan Sistem elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama sama kepada Pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain. Misalkan KPU sebagai penyelenggara system elektronik maka jelas, KPU disini adalah penyelenggara Negara karena menggunakan APBN.-----
- Untuk menggunakan Sistem Elektronik, KPU sebagai penyelenggara system elektronik harus masuk ke dalam PSTE. Begitupun dengan lembaga-lembaga negara lainnya, termasuk Bawaslu juga sebagai penyelenggara negara. Hal tersebut terkait dengan ruang lingkup dari Penyelenggara Negara Sistem Elektronik (PSTE).-----
- Terdapat kewajiban kewajiban yang yang diatur dalam Peraturan Pemerintah PSTE, ada beberapa kewajiban, yang pertama adalah kewajiban pendaftaran system elektronik, wajib mendaftarkan kepada Kominfo, hal tersebut diatur dalam Pasal 5 PP PSTE ayat (1) wajib melakukan pendaftaran, Penyelenggara Sistem Elektronik untuk pelayanan publik wajib melakukan pendaftaran kepada Kominfo.-----
- Permasalahan aplikasi Sipol terkait data yang telah diupload hilang sangat tergantung aplikasi dibuat dengan bahasa pemrograman apa?, sehingga ini sangat menentukan apakah integritas datanya bias dijaga atau tidak.-----
- Membangun system elektronik dengan PHP untuk data entri itu sangat tidak mumpuni atau tidak handal, karena PHP sifatnya pemrograman yang sederhana sehingga mudah dipakai, tapi pemakaiannya harus hati-hati dan tidak bias digunakan untuk data entri.-----
- Bahwa PHP digunakan untuk data entri sering hilang, karena data itupun metode yang namanya metode “POST” yang mana barang yang dikirim langsung



diserahkan ke PT. Pos saja tanpa dilakukan pengecekan sehingga rentan untuk hilang.-----

- Bahwa Sipol KPU dasar pemrogramannya menggunakan PHP, karena dapat di cek dengan membuka Sipol dan membuka source code kemudian akan kelihatan programnya menggunakan PHP.-----
- Bahwa ketika pakai system dibangun dengan PHP, maka ketika partai politik mengupload data, atau mengupload file, mengentry data ke system, padahal datanya tidak masuk, tapi asumsi dari yang mengupload sudah masuk karena telah menekan tombol upload atau unggah. Dan tidak ada pesan error sangat mungkin terjadi dengan PHP, sehingga ada kesalah pahaman, yang mengupload melihat itu sudah terupload, tapi sebenarnya belum masuk, hal itu sangat mungkin terjadi.-----
- Bahwa data yang sudah dimasukkan ke database, integritasnya masih bias dipertanyakan karena ada kemungkinan si pemilik database melakukan perubahan data terhadap database tersebut.-----
- Bahwa untuk memberikan kepastian kepada pengguna dan Kominfo dapat memantau aplikasi itu maka harus dilakukan pendaftaran system elektronik ke Kominfo terlebih lagi system elektronik ini bersifat strategis karena digunakan untuk entri data.-----
- Bahwa system elektronik yang tidak terdaftar dalam Kominfo berarti tidak diakui oleh negara termasuk Sipol KPU karena belum didaftarkan secara resmi ke Kominfo.-
- Bahwa untuk system elektronik yang strategis tidak boleh mati, biasanya standar teknis mensyaratkan 99% yang artinya dalam satu tahun hanya boleh mati selama 7 jam.-----
- Bahwa terkait Sipol yang maintenance terdapat 2 (dua) hal, yang pertama sengaja di matikan karena mungkin harus upgrade system tertentu yang sengaja dimatikan tapi biasanya ini dilakukan terjadwal. Kedua karena system dalam keadaan error, dikarenakan berbagai masalah bias karena data basenya yang DOWN, apache




- tomcat nya yang DOWN, jaringan internetnya putus, tidak bias diakses, karena listriknya mati, banyak sekali sebab-sebab yang menyebabkan system maintenance.----
- Bahwa jika terdapat system elektronik lembaga negara yang bersifat strategis kemudian tidak mencakupi level keamanan yang tadi toleransinya 7,2 jam per tahun merupakan satu pelanggaran, karena telah dijelaskan Pasal 15 ayat (1) bahwa setiap penyelenggara elektronik harus memastikan system elektronik yang aman, andal, dan bertanggungjawab dan memastikan sistemnya berjalan sebagaimana mestinya.-----
  - Bahwa untuk sistem internet di Kabupaten/Kota pada prinsipnya telah siap, koneksi antara kota kabupaten di seluruh Indonesia dengan Jakarta itu sudah siap. Akan tetapi jika berkaitan dengan server dan lain-lainnya itu beda masalahnya.-----

**7. Kesimpulan Pelapor dan Terlapor -----**

a. Kesimpulan Pelapor -----

Pada akhir pemeriksaan perkara, Pelapor menyampaikan kesimpulan sebagai berikut: -----


1. Bahwa Pelapor telah mengajukan bukti-bukti guna memperkuat laporan, diantaranya adalah :-----
  - a. Bukti Akta sebanyak 6.867 Akta (**Bukti P - 1 s/d Bukti P - 54.1 s/d Bukti P - 54.186; Bukti P - 55.1 s/d Bukti P - 55.1832; Bukti P - 56.1 s/d Bukti P - 56.4781; dan Bukti P - 57.1 s/d Bukti P - 57.15**) yang sebagian besar *Copy* dari Asli dan sebagian lagi *Copy* dari *Copy*, keseluruhanya telah bermaterai cukup dengan leges kantor pos;-----
  - b. Keterangan Saksi sebanyak 6 orang, diantaranya : Fitra Hamida, Julius Hetharia, Zulfahmi, Des Ita Asroni, Ando Hoinho Manihuruk dan Dasril ZA;-----
  - c. Keterangan Ahli Hukum, Dr. Andi Muhammad Asrun, SH, MH.-----
2. Bahwa Terlapor mengajukan Bukti Akta sebanyak 12 Akta yang tercatat dalam Bukti T - 1 s/d T - 12.-----



3. Bahwa Majelis Pemeriksa juga menghadirkan 2 Ahli, yaitu :-----
  - a. Dr. Riawan Tjandra, SH, MH, Ahli Hukum Administrasi; dan-----
  - b. Dr. Hasyim Gautama, CISM, ISMS-LA, Ahli IT dari Kominfo.-----
4. Bahwa berdasarkan Akta PKP INDONESIA yang terakhir cq. Akta Nomor 02 tanggal 13 Desember 2016 tentang Rapat Pleno DPN PKP INDONESIA dan Surat Keputusan Nomor M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2017 (Bukti P – 3 dan Bukti P – 4), PKP INDONESIA adalah partai politik yang berkedudukan di Jakarta yang beralamat di Jalan Diponegoro No.63, Menteng, Jakarta Pusat dibawah kepemimpinan Prof. Dr. AM Hendropriyono, selaku Ketua Umum dan Dr. Imam Anshori Saleh, SH, M.Hum, selaku Sekretaris Jenderal yang telah mendapatkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI merupakan PARTAI POLITIK YANG SAH SEBAGAI CALON PESERTA PEMILU 2019; adapun terhadap SK Menkumham tersebut hingga persidangan ini berlangsung masih berlaku; dan berdasarkan Keputusan KPU No.573/Kpts/KPU/Tahun 2014 (Bukti P – 5), PKP INDONESIA adalah SALAH SATU PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR cq. Pemilu Tahun 2014;-----
5. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (“UU Pemilu”) Terlapor adalah Penyelenggara Pemilu yang segala tindakan pelanggaran administratifnya dapat dilaporkan kepada Badan Pengawas Pemilu RI (vide Pasal 454 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum).-----
6. Bahwa berdasarkan Surat Nomor 615/PL.01.1-SD/03/KPU/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017 Perihal Penyampaian Hasil Pendaftaran Partai Politik (Bukti P – 8), PKP INDONESIA telah melakukan pendaftaran partai politik peserta Pemilu 2019.-----



7. Bahwa terhadap dokumen persyaratan, berdasarkan keterangan Para Saksi Pelapor 1 s/d 6 bahwa PKP INDONESIA telah memasukan/upload Data Elektronik melalui Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) sejak 3 Oktober 2017 s/d 16 Oktober 2017; dan menyerahkan data fisik kepada Terlapor pada 16 Oktober 2017 (sebelum pendaftaran partai politik peserta Pemilu 2019 ditutup).-----
8. Bahwa terhadap kekurangan dokumen persyaratan cq. Data Elektronik PKP INDONESIA pada Sipol yang diklaim oleh Terlapor terbukti tidak beralasan hukum karena menurut Ahli Hukum Dr. Andi Muhammad Asrun, SH, MH yang memberikan keterangan dalam persidangan bahwa kewajiban memasukan data elektronik melalui Sipol tidak memiliki legitimasi hukum cq. undang-undang; lebih lanjut Ahli, Dr. Riawan Tjandra, SH, MH menerangkan bahwa jika terdapat 2 bentuk data cq. Data Elektronik dan Data Fisik, maka Data Fisik-lah yang menjadi acuan.-----
9. Bahwa Ahli Dr. Hasyim Gautama, CISM, ISMS-LA menerangkan dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa Sipol sebagai Sistem Elektronik yang memiliki kategori Strategis belum terdaftar pada Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) (sebagaimana diatur Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 2 Tahun 2015) dan tidak memiliki Sertifikat Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012).-----
10. Bahwa terhadap kekurangan dokumen persyaratan cq. Data Fisik PKP INDONESIA pada Form Checklist Terlapor terbukti tidak beralasan hukum karena Form Checklist Terlapor tidak memiliki dasar hukum baik Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum maupun Peraturan KPU yang merupakan dasar hukum dan peraturan pelaksana



dalam administrasi penyelenggaraan Pemilu 2019 oleh  
Terlapor.-----

11. Bahwa andaipun terdapat kekurangan dokumen persyaratan pendaftaran partai politik peserta Pemilu 2019 dari PKP INDONESIA, maka PKP INDONESIA WAJIB melengkapinya, sebagaimana keterangan Ahli Hukum Dr. Andi Muhammad Asrun, SH, MH yang memberikan keterangan dalam persidangan yang pada pokoknya :-----

- Bahwa Pasal 53 s/d 61 Peraturan KPU No.11 Tahun 2017 merupakan ketentuan khusus bagi Partai Politik Peserta Pemilu Terakhir *cq.* PKP INDONESIA dalam melakukan pendaftaran partai politik peserta Pemilu 2019;-----
- Terlapor *cq.* KPU hanya menerima dokumen persyaratan pendaftaran partai politik peserta Pemilu dari Partai Politik Peserta Pemilu Terakhir dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima Salinan Kartu Tanda Anggota (KTA) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik atau Surat Keterangan (*vide* Pasal 53 PKPU No.11 Tahun 2017);-----
- Terlapor *cq.* KPU melakukan Penelitian Administratif terhadap dokumen persyaratan, jika dokumen persyaratan yang disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu Terakhir **belum lengkap** dan/atau **belum memenuhi persyaratan** dan/atau **tidak memenuhi persyaratan** Partai Politik Peserta Pemilu Terakhir **WAJIB** memperbaiki persyaratan administratif (*vide* Pasal 54 PKPU No.11 Tahun 2017).-----

12. Bahwa selanjutnya dalam persidangan, terbukti PKP INDONESIA **memiliki dan dapat memenuhi dokumen persyaratan** pendaftaran partai politik yang diminta oleh Terlapor sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 176 dan 177 UU Pemilu, yaitu :-----



- a) Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa partai politik tersebut terdaftar sebagai badan hukum;-----
- b) Keputusan pengurus pusat partai politik tentang pengurus;-----
- c) Surat Keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang kantor dan alamat tetap pengurus tingkat pusat, pengurus tingkat provinsi, dan pengurus tingkat kabupaten/kota;-----
- d) Surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang penyertaan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
- e) Surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan/atau tanda gambar partai politik dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;-----
- f) Bukti keanggotaan partai politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu per seribu) dari jumlah penduduk pada setiap kabupaten / kota;---
- g) Bukti kepemilikan nomor rekening atas nama partai politik; dan-----
- h) Salinan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. -----



Adapun keseluruhan dokumen tersebut telah dibuktikan melalui **Bukti P - 54.1 s/d Bukti P - 54.186; Bukti P - 55.1 s/d Bukti P - 55.1832; Bukti P - 56.1 s/d Bukti P - 56.4781; dan Bukti P - 57.1 s/d Bukti P - 57.15.** -----

13. Bahwa berdasarkan Pasal 460 UU Pemilu yang berbunyi :

*“Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”*

Pelapor memiliki kesimpulan bahwa Terlapor sengaja atau tidak terbukti telah melakukan pelanggaran administratif Pemilu terkait Terlapor **mewajibkan** partai politik calon peserta Pemilu Tahun 2019 termasuk PKP INDONESIA memasukkan data *cq.* Data Elektronik PKP INDONESIA kedalam Sipol dalam Tahap Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019; dan **tidak menerima dokumen pendaftaran** PKP INDONESIA serta **tidak memberikan Tanda Terima Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu 2019** hingga **tidak melakukan pemeriksaan administratif** karena langkah administratif tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *jo.* Peraturan KPU No.11 tahun 2017 khususnya mengenai Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu Terakhir.-----

b. Kesimpulan Terlapor -----

a) Bahwa Terlapor menolak seluruh pernyataan, keterangan, dalil/posita maupun petitum Pelapor yang disampaikan dalam laporan maupun hal lain yang disampaikan Pelapor dalam persidangan kecuali yang secara tegas diterima dan diakui oleh Terlapor.-----

b) Bahwa Terlapor tetap bersikukuh pada seluruh pernyataan, keterangan, dalil/posita, maupun petitum sebagaimana tertuang dalam Jawaban, Bukti Tertulis, maupun Pernyataan Terlapor di muka persidangan. ----

c) Bahwa guna membuktikan seluruh dalil Terlapor, dalam persidangan di Bawaslu RI, **TELAH DISAMPAIKAN** bukti – bukti vide T – 1 s.d T – 12 oleh dihadapan Majelis Pemeriksa. Adapun alat bukti surat tersebut terdiri dari: -----

1. Undangan Sosialisasi Sipol Tahap I tanggal 7 Maret 2017; -----

2. Daftar Hadir Sosialisasi Sipol Tahap I tanggal 7 Maret 2017; -----



3. Undangan Sosialisasi Sipol Tahap II tanggal 6 April 2017; -----
  4. Daftar Hadir Sosialisasi Sipol Tahap II tanggal 6 April 2017; -----
  5. Undangan Sosialisasi Sipol Tahap III tanggal 15 September 2017; -----
  6. Daftar Hadir Sosialisasi Sipol Tahap III tanggal 15 September 2017; -----
  7. Surat KPU Nomor 530/PP.08-SD/03/KPU/IX/2017 Tanggal 18 September 2017 Perihal Permintaan Data User Sipol Partai politik dan Bukti Penyerahan berupa tanda terima; -----
  8. Rekapitulasi Data Partai Politik memulai input data Sipol pertama kali; -----
  9. Rekapitulasi Data terkait Maintenance Sipol; -----
  10. Log Aktivitas PKP Indonesia; -----
  11. Bukti Ceklist Pelapor pada saat Pendaftaran; -----
  12. Rekapitulasi Data Dokumen Persyaratan Pelapor yang diupload pada Sipol. -----
- d) Bahwa Terlapor dalam penyelenggaraan tahapan Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Keputusan KPU Nomor 174/HK.03.1/Kpt/03/KPU/X/ 2017 Perihal Pedoman Pendaftaran, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. -----
- e) Bahwa sebagaimana konstruksi Undang-Undang Pemilu, pemenuhan persyaratan untuk menjadi peserta Pemilu berlaku untuk seluruh partai politik yang hendak menjadi Peserta Pemilu Tahun 2019 tanpa



memandang mana partai yang sebelumnya telah menjadi peserta Pemilu dan mana yang partai baru. Terlapor sebagai lembaga yang diamanatkan oleh Undang-Undang untuk menyelenggarakan tahapan pendaftaran **wajib** memperlakukan seluruh partai politik secara adil dan setara sebagaimana asas penyelenggaraan Pemilu, sehingga meskipun Pelapor telah menjadi peserta Pemilu pada tahun-tahun sebelumnya, tidak dapat dijadikan dasar bagi Terlapor untuk menyatakan Pelapor telah memenuhi persyaratan. -----

- f) Bahwa dalam rangkaian proses persidangan, Pelapor menyatakan kedudukannya adalah sebagai individu dan tidak berkaitan dengan pendaftaran partai politik dalam hal ini PKP Indonesia, namun berdasarkan fakta-fakta persidangan baik bukti tertulis yang dihadirkan serta kesaksian dan keterangan ahli yang diajukan Pelapor, seluruhnya adalah berkaitan dengan proses pendaftaran, sehingga Terlapor berpandangan dalil-dalil Pelapor tidak relevan dengan kedudukan Pelapor, sehingga mohon Majelis Pemeriksa mempertimbangkan fakta tersebut dalam menjatuhkan putusan laporan mengingat legal standing Pelapor masih dipertanyakan.-
- g) Bahwa tidak benar dalil Pelapor dan Saksi Pelapor yang menyatakan kurangnya waktu sosialisasi bagi Pelapor. Terlapor telah melakukan sosialisasi sebanyak 3 (tiga) kali secara berjenjang yaitu sejak Maret, April, dan September 2017 dan faktanya Pelapor hadir dalam seluruh sosialisasi tersebut. Pada tahap sosialisasi, seluruh peserta tidak hanya dijelaskan teori-teori belaka, namun juga bersama-sama melakukan praktik pelatihan penggunaan Sipol dalam bentuk uji coba. Sejak tahap sosialisasi tersebut, Partai Politik termasuk Pelapor bahkan sudah dapat mengakses manual book Sipol dalam website [jdih.kpu.go.id](http://jdih.kpu.go.id) termasuk format file excel yang akan digunakan oleh Partai Politik dalam menginput data keanggotaan. Artinya, sejak jauh hari



Terlapor telah memberikan akses dan pelatihan yang layak bagi partai politik terkait penggunaan Sipol. Terlapor juga membuka akses layanan helpdesk guna membantu partai politik dalam berkonsultasi terkait normatif pendaftaran maupun teknis penggunaan Sipol. Apakah masih ada alasan yang layak bagi Pelapor untuk membantahkan fakta-fakta tersebut? -----


h) Bahwa sehubungan dengan singkatnya jarak pendaftaran dengan waktu ditetapkannya Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 yakni tanggal 18 September 2017 yang turut dipersoalkan dalam proses persidangan juga hal yang tidak tepat. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 diketahui baru diundangkan pada tanggal 16 Agustus 2017 dan dalam Pasal 176 ayat (4) jelas disebutkan bahwa “jadwal waktu pendaftaran partai politik peserta Pemilu ditetapkan oleh KPU paling lambat 18 (delapan belas) bulan sebelum hari pemungutan suara.” Artinya, penyusunan tahapan dan jadwal khususnya pendaftaran partai politik tidak semata-mata keinginan Terlapor, melainkan turut mempertimbangkan seluruh tahapan yang harus diselenggarakan sampai dengan tahap pemungutan suara. Sebagai Partai Politik yang tidak baru sekali mengikuti kontesasi Pemilu, seharusnya persoalan ini tidak lagi menjadi masalah bagi Pelapor. -----



- i) Bahwa pada persidangan lalu, Pelapor menghadirkan 5 (lima) orang saksi yang seluruhnya merupakan petugas entri data Sipol berasal dari Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Aceh, Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Maluku. Saksi-Saksi yang telah didengar keterangannya dan pada intinya berkuat pada persoalan Sipol. Adapun terhadap keterangan saksi Pelapor, Terlapor berpendapat sebagai berikut: -----
1. Bahwa sebagaimana keterangan saksi, memang benar para saksi tidak mendapat bimtek dari KPU RI karena Terlapor memang hanya memberikan sosialisasi dan bimbingan kepada Partai Politik

ditingkat pusat. Selanjutnya, tugas utama Pelapor adalah meneruskan pengetahuan dan hasil pelatihan kepada jajaran ditingkat bawah. Meskipun Terlapor menghimbau KPU Provinsi agar menyelenggarakan sosialisasi, namun Pelapor tidak dapat serta merta menyerahkan beban ini kepada Terlapor. -----

2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi, para saksi baru direkrut pada tanggal 2 Oktober 2017 dan hanya diberikan 1 (satu) kali bimbingan oleh Dewan Pimpinan Nasional PKP Indonesia dalam 1 (satu) hari dan tidak diberikan akun SIPOL oleh Ketua Tim. Terhadap pengakuan ini, Terlapor berpandangan tindakan Pelapor yang baru melakukan perekrutan petugas pada tanggal 2 Oktober 2017 adalah tindakan yang lalai, ceroboh, dan fatal. Bagaimana mungkin petugas baru direkrut di satu hari menjelang proses pendaftaran, sementara Pelapor tahu dan sadar begitu banyak data dan dokumen yang harus diunggah? Adalah hal yang tidak adil apabila tidak terinputnya Sipol diserahkan begitu saja kepada Terlapor, sementara faktanya Pelapor nyata-nyata telah gagal sejak awal melakukan manajemen di internal partai politik. ----
3. Bahwa adanya klaim Pelapor terkait sulitnya penggunaan Sipol sejatinya terbantahkan oleh penjelasan saksi-saksi Pelapor itu sendiri, dimana faktanya 4 (empat) dari 5 (lima) saksi Pelapor menyatakan berhasil menggunakan Sipol dalam melakukan input data di provinsi masing-masing, sehingga keterangan ini memperkuat dalil Terlapor yang menyatakan bahwa Sipol sederhana dan merupakan aplikasi yang mudah dipergunakan untuk menginput data. -----
4. Terakhir, terkait dengan adanya keterangan saksi yang menyatakan adanya gangguan Sipol pada tanggal 12 Oktober 2017 jam 22.00 WIB adalah dalil



yang keliru. Pada tanggal 12 Oktober 2017, Sipol hanya maintenance sebanyak 1 (satu) kali di pukul 00.00 – 00.13 WIB karena sedang dilakukan upgrade aplikasi, sehingga penyebab tidak bisa diaksesnya Sipol oleh saksi bisa jadi disebabkan karena jaringan internet yang kurang baik.-----

j) Bahwa pada persidangan lalu, Pelapor juga menghadirkan 1 (satu) orang Ahli bernama Dr. Andi Muhammad Asrun, S.H., M.H. Adapun terhadap keterangan Ahli Pelapor, Terlapor berpendapat sebagai berikut: -----

1. Bahwa ahli adalah pakar hukum tata negara yang pada persidangan lebih banyak menjelaskan perihal implementasi ketentuan perundang-undangan khususnya yang berkaitan dengan persyaratan partai politik. Ahli menyatakan bahwa persyaratan peserta Pemilu bersifat kumulatif sehingga harus lengkap dan memenuhi persyaratan. -----
2. Bahwa kebanyakan dari keterangan Ahli di persidangan secara prinsip telah dilaksanakan oleh Terlapor dalam proses pendaftaran pada tanggal 3 – 16 Oktober 2017. Misalnya, terkait dengan keterangan ahli yang menyatakan Terlapor seharusnya melakukan pemeriksaan dokumen secara fisik. Tindakan tersebut telah dilakukan Terlapor kepada seluruh partai politik termasuk Pelapor saat datang ke KPU. Seluruh dokumen fisik satu persatu diperiksa dan di cek kelengkapannya oleh Terlapor. Selanjutnya, terkait partai politik yang dokumennya tidak lengkap, telah dinyatakan tidak lengkap oleh Terlapor sehingga tidak dapat dilakukan penelitian administrasi. -----
3. Terkait keterangan ahli yang memiliki kaitan dengan Sipol, maka Terlapor menolak keterangan tersebut karena ahli tidak dalam kapasitas dan keahlian di bidang teknologi informasi. -----



- k) Bahwa guna meluruskan dan melakukan klarifikasi terkait aplikasi Sipol yang belum terjawab dalam proses persidangan, disampaikan hal-hal sebagai berikut: -----
1. Aplikasi Sipol merupakan aplikasi berbasis WEB yang sudah menggunakan teknologi JAVA dengan framework springboot dalam pengembangannya; ----
  2. Database Sipol menggunakan Relational Data Base Management System (RDBMS); -----
  3. Infrastruktur Sipol menggunakan “nginx” sebagai load balancer, menggunakan protokol SSL (https) sebagai salah satu bentuk pengamanan dan menggunakan “redis” sebagai session storage; -----
  4. Web server menggunakan Apache Tomcat dan menggunakan 4 (empat) server aplikasi (2 (dua) server *running* dan 2 (dua) server *standby*) dan 1 (satu) server database; -----
  5. Aplikasi Sipol telah dipasang firewall Vyata guna menjalankan fungsi Intrusion Prevention System (IPS) dan melakukan backup data secara periodik setiap 1 (satu) jam. -----



- l) Bahwa persoalan adanya gangguan Sipol sebagaimana dalil Pelapor merupakan fakta yang tidak dapat diingkari Terlapor. Namun demikian, akumulasi jumlah maintenance Sipol masih dalam kategori “sesuai ambang batas” dimana gangguan, error dan/atau maintenance tidak berlangsung dalam jangka waktu lama. Apabila Pelapor obyektif, Pelapor seharusnya tidak mempersoalkan ini sebagai persoalan yang harus dibesar-besarkan, karena justru dalil-dalil Pelapor menunjukkan kelemahan dalam tata kelola internal partai atau Pelapor. -----
- m) Bahwa tidak mampunya Pelapor menyelesaikan input data pada Sipol, maka beban kesalahan terletak pada internal Pelapor. Berdasarkan fakta-fakta yang ada, sesungguhnya Terlapor telah berupaya sebaik mungkin untuk melatih Pelapor serta partai politik lain dalam

penggunaan Sipol. Sementara terkait mampu atau tidaknya penggunaan Sipol tersebut, hasilnya adalah tergantung pada respon masing-masing partai politik, apakah telah sungguh-sungguh berupaya melakukan pengisian atau menganggap sepele terkait pengisian Sipol. Fakta yang tidak dapat dipungkiri adalah ada sebanyak 14 (empat belas) partai politik dan bahkan diantaranya ada 4 (empat) partai baru yang dapat berhasil mempergunakan aplikasi ini. Berdasarkan hal tersebut, Terlapor berharap Majelis Pemeriksa dapat secara arif, bijaksana, dan adil mempertimbangkan fakta-fakta ini. Hal ini menjadi penting mengingat Pemilihan Umum tidak hanya sekedar menjamin hak warga Negara untuk berpolitik, namun Negara juga harus mampu menciptakan partai politik yang berkualitas.-----

- n) Bahwa selain Pelapor tidak mampu menyelesaikan pengisian data pada Sipol, pada saat melakukan pendaftaran ke KPU waktu lalu, Pelapor juga tidak mampu membawa dokumen persyaratan secara lengkap sebagaimana ditentukan Undang-Undang Pemilu. Padahal di hari terakhir pendaftaran (the last minute), Terlapor telah menempuh kebijakan dengan memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk setidaknya melengkapi dokumen persyaratan dalam bentuk fisik untuk dapat menjadi peserta Pemilu, namun faktanya Pelapor tidak mampu menyediakan dokumen-dokumen dimaksud, sehingga apabila sejalan dan konsisten dengan keterangan Ahli baik yang dihadirkan Pelapor, Partai lain dan/atau Bawaslu, maka konsekuensinya adalah Pelapor tidak dapat menjadi peserta Pemilu Tahun 2019. -----
- o) Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti yang disampaikan Terlapor, Terlapor telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya pelanggaran




administrasi yang dilakukan Terlapor terhadap Partai Pelapor. Untuk itu, Terlapor mohon kepada Majelis Pemeriksa menjatuhkan putusan yaitu menolak seluruh dalil laporan Pelapor dan menyatakan Terlapor tidak melakukan pelanggaran administrasi sebagaimana Laporan Nomor 001/ADM/BWSL/PEMILU/X/ 2017 yang diajukan atas nama Hendrawarman, S.H., M.Si atau apabila Majelis berpendapat lain, kiranya Majelis dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya demi mewujudkan semangat Pemilihan Umum yang demokratis berdasarkan amanat Pancasila dan UUD 1945. -----

**1. Pertimbangan Majelis Pemeriksa: -----**

a) Fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut. -----

- Bahwa KPU RI telah melakukan sosialisasi mengenai Sipol sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing dilaksanakan tanggal 7 Maret 2017, tanggal 6 April 2017, dan tanggal 15 September 2017 terhadap partai politik yang telah terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk digunakan dalam proses pendaftaran Partai Politik calon Peserta Pemilu. --
- Bahwa kewajiban penggunaan Sipol terhadap Partai Politik calon Peserta Pemilu oleh KPU diatur dalam PKPU Nomor 11 Tahun 2017 yang diundangkan di Jakarta Pada Tanggal 20 September 2017 oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan menempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1296.-----
- Bahwa PKPI sebelum mengajukan pendaftaran sebagai calon Peserta Pemilu Tahun 2019 telah menggunakan Sipol untuk memasukkan/menginput dokumen-dokumen persyaratan pendaftaran sebagai calon Peserta Pemilu.-----
- Bahwa PKPI kala memasukkan atau menginput dokumen-dokumen persyaratan pendaftaran sebagai



calon Peserta Pemilu sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pemilu melalui Sipol telah menghadapi kendala teknis.-----

- Bahwa tata kerja atau mekanisme Sipol secara teknis mempunyai tingkat kerumitan atau kesulitan yang tinggi untuk digunakan oleh partai politik apalagi tidak ditunjang dengan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan serta kemahiran dibidang teknologi serta tidak didukung dengan prasarana lainnya.-----
- Bahwa PKPI pada dasarnya mempunyai dokumen persyaratan pendaftaran sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pemilu yang meliputi:-----
  - a. Berita Negara Republik Indonesia tentang badan hukum PKPI; -----
  - b. Keputusan pengurus DPN PKPI tentang pengurus tingkat provinsi dan pengurus tingkat kabupaten/kota; -----
  - c. Surat Keterangan pengurus DPN PKPI tentang kantor dan alamat tetap pengurus tingkat pusat, pengurus tingkat provinsi, dan pengurus tingkat kabupaten/kota; -----
  - d. Surat keterangan dari pengurus DPN PKPI tentang penyertaan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) -----
  - e. Surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan/atau tanda gambar partai politik dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; -----
  - f. Bukti keanggotaan partai politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kabupaten / kota; -----
  - g. Bukti kepemilikan nomor rekening atas nama partai politik; dan -----



- h. Salinan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. -----
- Bahwa PKPI telah mengajukan pendaftaran sebagai calon peserta Pemilu tahun 2019 ke KPU RI pada tanggal 16 Oktober 2017 dan diberi kesempatan untuk melengkapi beberapa dokumen persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada tanggal 17 Oktober 2017. -----
  - Bahwa KPU menerima pendaftaran PKPI disertai dokumen persyaratan pendaftaran sebagaimana dipersyaratkan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagai calon Peserta Pemilu pada tanggal 16 Oktober Tahun 2017. -----
  - Bahwa KPU melakukan penilaian atas keterpenuhan dokumen persyaratan pendaftaran yang diajukan PKPI dengan membuat daftar kepengurusan partai politik tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan dan melakukan checklist:-----
  - Bahwa Terlapor mengakui telah membuat kebijakan dalam akhir masa pendaftaran, bahwa terlapor menerima dokumen persyaratan pendaftaran dalam bentuk fisik Pelapor tanpa memeriksa Sipol sebagai kelengkapan pendaftaran. -----
  - Bahwa KPU telah menerbitkan Surat No. 615/PL.01.1-SD/03/KPU/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017 Perihal Penyampaian Hasil Pendaftaran Partai Politik yang pada pokoknya menerangkan bahwa PKP INDONESIA telah melakukan pendaftaran dan menyerahkan dokumen persyaratan, tetapi berdasarkan hasil pemeriksaan dinyatakan tidak memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan dan selanjutnya PKP INDONESIA tidak dilakukan penelitian administrasi -----



b) Penilaian dan pendapat Majelis Pemeriksa. -----

- Bahwa PKP INDONESIA pada dasarnya telah mengajukan surat pendaftaran secara resmi kepada KPU. -----
- Bahwa PKP INDONESIA telah berusaha secara maksimal menggunakan mekanisme Sipol sebelum mengajukan pendaftaran sebagai calon Peserta Pemilu. -----
- Bahwa ketidakpenuhan dokumen persyaratan pendaftaran sebagai calon Peserta Pemilu oleh PKP INDONESIA disebabkan penggunaan Sipol yang tidak maksimal karena berbagai keterbatasan baik bersifat teknis maupun prasarana pendukung penggunaannya. --
- Bahwa PKP INDONESIA pada dasarnya memiliki dokumen persyaratan sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagai calon Peserta Pemilu. Pemilu. Hal ini dibuktikan adanya sejumlah alat bukti surat/tulisan yang diajukan ke Bawaslu dalam menyampaikan laporan dugaan pelanggaran administrasi oleh KPU.-----
- Bahwa KPU hanya bertumpu dan berpedoman pada parameter atau kriteria penggunaan Sipol dalam menilai pemenuhan dokumen persyaratan dari PKP INDONESIA untuk menjadi calon Peserta Pemilu.-----
- Bahwa partai politik merupakan salah satu piranti Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (3) yang dijamin keberadaannya serta kedudukannya sebagai peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPD). ---
- Bahwa Pasal 22E ayat (6) UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 menyatakan: “Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan Undang-Undang”. Ketentuan ini bersifat delegated legislation yang memberikan kewenangan kepada pembentuk undang-undang dalam hal ini sesuai dengan sistem ketatanegaraan Indonesia diberikan kepada Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat



Republik Indonesia untuk membentuk undang-undang mengenai pemilihan umum. -----

- Bahwa saat ini telah dibentuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), yang menjadi landasan serta dasar hukum yang berlaku serta mengikat bagi semua pihak yang melaksanakan fungsi pemerintahan dibidang Pemilu, yang memiliki hak, yang terlibat, atau yang berperan dalam penyelenggaraan pemilihan umum termasuk bagi penyelenggara Pemilu dan peserta Pemilu (dalam hal ini partai politik).-----
- Bahwa ketentuan Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa “Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”. Selanjutnya Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menegaskan: “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu”. Mengacu pada dua ketentuan tersebut Bawaslu Republik Indonesia diberi kewenangan atau mempunyai wewenang untuk memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu termasuk dugaan pelanggaran pada tahapan pendaftaran Pemilu yang dilakukan oleh KPU.-----
- Bahwa Pasal 176 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan: “Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu dengan mengajukan pendaftaran untuk menjadi calon Peserta Pemilu kepada KPU”. Kemudian Pasal 176 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan



Umum menyatakan: “Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan surat yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau nama lain pada kepengurusan pusat partai politik”. Ratio legis kedua ketentuan ini pada hakekatnya untuk mendapatkan hak konstitusional menjadi peserta Pemilu bagi partai politik, dan kedua ketentuan ini pula merupakan kaidah atau norma prosedural bagi pengurus partai politik. -----

- Makna ketentuan Pasal 176 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sejalan pula dengan ketentuan Pasal 40 huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa “Pihak-pihak dalam prosedur Administrasi Pemerintahan terdiri atas Warga Masyarakat sebagai pemohon atau pihak yang terkait”. -----
- Bahwa secara prosedural, Partai Politik yang hendak ikut menjadi calon Peserta Pemilu sejatinya melakukan pendaftaran dengan mengajukan surat resmi yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau nama lain partai politik tingkat pusat kepada Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya ditulis dan disebut KPU). Berdasarkan ketentuan Pasal 176 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Partai Politik yang telah melakukan pendaftaran ke KPU dapat menjadi calon peserta Pemilu, atau sebaliknya partai politik yang tidak melakukan pendaftaran tidak dapat menjadi calon peserta Pemilu.---
- Bahwa masa pendaftaran partai politik calon Peserta Pemilu menurut ketentuan yang tercantm dalam Lampiran Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 dimulai tanggal 3 Oktober sampai dengan 16 Oktober 2017. Ketentuan ini memberi batasan waktu bagi partai politik untuk mengajukan surat beserta dokumen persyaratan pendaftaran kepada



KPU. Sebaliknya ketentuan ini mengikat KPU untuk menerima pendaftaran partai politik menjadi calon peserta Pemilu sampai batas waktu tanggal 16 Oktober 2017.-----

- Bahwa Pasal 176 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menegaskan: “Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dokumen persyaratan yang lengkap”. Lebih lanjut ketentuan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menetapkan: “Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 176 ayat (3) meliputi: -----
  - a. Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa partai politik tersebut terdaftar sebagai badan hukum; -----
  - b. keputusan pengurus pusat partai politik tentang pengurus tingkat provinsi dan pengurus tingkat kabupaten/kota; -----
  - c. surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang kantor dan alamat tetap pengurus tingkat pusat, pengurus tingkat provinsi, dan pengurus tingkat kabupaten/kota; -----
  - d. surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang penyertaan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan; -----
  - e. surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan/atau tanda gambar partai politik dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia; -----
  - f. bukti keanggotaan partai politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kabupaten / kota; -----
  - g. bukti kepemilikan nomor rekening atas nama partai politik; dan -----



h. salinan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai, politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. -----

Pasal 176 ayat (3) dan 177 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan ketentuan hukum **untuk partai politik** yang memuat syarat-syarat imperatif atau wajib dipenuhi dalam bentuk dokumen-dokumen dan diserahkan kala melakukan pendaftaran ke KPU pada masa pendaftaran. -----

Bagi KPU ketentuan ini secara implisit menginsyaratkan hanya bertugas **menerima** berbagai jenis dokumen persyaratan dari partai politik sebagaimana ditetapkan dalam huruf a sampai huruf h Pasal 177 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Tugas KPU ini kemudian dipertegas dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan secara tegas bahwa "KPU menerima pendaftaran Partai Politik calon Peserta Pemilu selama waktu pendaftaran. Berdasarkan konstruksi ketentuan Pasal 176, Pasal 177 dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Perwakilan Rakyat Daerah **tidak memberikan wewenang** kepada KPU untuk **tidak menerima pendaftaran** tatkala partai politik telah mengajukan surat pendaftaran disertai dengan dokumen persyaratan pendaftaran menurut ketentuan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. -----



- Bahwa Pasal 178 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan “KPU melaksanakan penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (2) terhadap partai politik yang mengikuti verifikasi dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177”. Dengan bertumpu pada konsep kekuasaan pemerintahan, ketentuan ini merupakan hukum untuk KPU. Ketentuan Pasal 178 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ini merupakan pemberian kewenangan atau wewenang kepada KPU untuk melakukan tindakan pemerintahan dalam bentuk penelitian administrasi dan bentuk tindakan penetapan keabsahan persyaratan melalui dokumen persyaratan yang diajukan partai politik. -----
- Bahwa Pasal 3 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik, Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa “KPU melaksanakan Penelitian Administrasi dan Verifikasi Faktual terhadap kelengkapan, keabsahan dan kebenaran persyaratan Partai Politik calon Peserta Pemilu”. Dalam rumusan ketentuan ini, terdapat frasa melaksanakan Penelitian Administrasi dan Verifikasi Faktual terhadap kelengkapan persyaratan Partai Politik calon Peserta Pemilu. Frasa ‘kelengkapan persyaratan’ mengandung makna kecukupan dari aspek nominal atau jumlah persyaratan’, sehingga penelitian kelengkapan persyaratan pada dasarnya terkait dengan tindakan KPU melakukan penilaian pemenuhan persyaratan sebagaimana ditetapkan ketentuan Pasal 173 ayat (2), serta penilaian keterpenuhan dokumen persyaratan pendaftaran untuk menjadi Peserta Pemilu menurut ketentuan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dengan demikian



penilaian kelengkapan persyaratan berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan pada sub tahapan penelitian administrasi dan verifikasi faktual dalam konteks Pasal 178 ayat (1), sebaliknya bukan dilakukan pada sub tahapan pendaftaran sebagaimana dimaksud Pasal 176 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. -----

- Bahwa Pasal 179 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan “Partai politik calon Peserta Pemilu yang lulus verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) dan Pasal 178 ditetapkan sebagai Peserta Pemilu oleh KPU”. Ketentuan ini memberikan wewenang kepada KPU untuk melakukan tindakan penetapan bagi partai politik sebagai Peserta Pemilu setelah lulus penelitian dan verifikasi persyaratan yang diajukan pada saat pendaftaran Partai Politik calon Peserta Pemilu. -----
- Bahwa terkait dengan keberadaan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) yang dibuat oleh KPU untuk proses pendaftaran partai politik peserta Pemilu telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Perwakilan Rakyat Daerah. Istilah Sipol diartikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Perwakilan Rakyat Daerah dengan rumusan: “seperangkat sistem dan teknologi informasi untuk mendukung kerja Partai Politik dan Penyelenggara Pemilu dalam melakukan pendaftaran, Penelitian Administrasi dan Verifikasi



Faktual terhadap pemenuhan persyaratan Partai Politik menjadi peserta Pemilu”. Dari definisi tersebut, hakekat Sipol ialah sistem informasi dan sifat Sipol ialah pendukung, suporting, inferior dalam tata laksana pendaftaran partai politik, sehingga sistem tersebut mempunyai fungsi teknis semata dalam rangka penatausahaan partai politik. Dengan mengacu pada hakekat dan sifat Sipol, keberadaan Sipol bukan sebagai instrumen pemerintahan yang utama dalam prosedur pendaftaran bagi partai politik sebagai calon peserta pemilu. -----

- Bahwa Pasal 13 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan “Sebelum mendaftar sebagai calon Peserta Pemilu, Partai Politik wajib memasukkan data Partai Politik ke dalam Sipol. Lebih lanjut pada ayat (5) menegaskan bahwa “Partai Politik yang tidak memasukkan data ke dalam Sipol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak menyerahkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dapat mendaftar sebagai Peserta Pemilu”. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Perwakilan Rakyat Daerah memuat rumusan norma yang mewajibkan (imperatif) terhadap partai politik untuk menggunakan Sipol sebelum mengajukan pendaftaran sebagai calon peserta Pemilu. Hal ini telah menimbulkan *contradictio in terminis* dengan hakekat dan sifat Sipol menurut ketentuan Pasal 1 angka 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Perwakilan Rakyat Daerah. Hal ini pula



bertentangan dengan non contradiction principle yang intinya mengisyaratkan antara norma-norma di dalam suatu peraturan tidak bertentangan satu dengan yang lain atau ada kesesuaian norma secara internal. (J.W. Harris, Law And Legal Science, Oxford, 1997, h. 127). ----

- Bahwa kewajiban menggunakan Sipol bagi partai politik sebelum melakukan pendaftaran menjadi calon Peserta Pemilu menurut ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Perwakilan Rakyat Daerah tidak dilandasi, didasari dan diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pemilu. Hal ini ditandai dengan pengaturan yang berbeda, yakni berdasarkan Pasal 176 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, diatur secara tegas bahwa “Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan surat yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau nama lain pada kepengurusan pusat partai politik”. Sementara itu berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan “Sebelum mendaftar sebagai calon Peserta Pemilu, Partai Politik wajib memasukkan data Partai Politik ke dalam Sipol. Beranjak dari dua ketentuan dimaksud, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menggunakan format pendaftaran melalui **instrumen surat** yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal partai politik, sedangkan PKPU mengatur pendaftaran melalui mekanisme atau format Sipol. Selain itu, dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan



Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Perwakilan Rakyat Daerah tidak dirumuskan secara *expressis verbis* (tegas, jelas atau lengkap) mengenai arti surat yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal partai politik dan tidak diatur pula secara eksplisit mengenai penggunaan instrumen surat pendaftaran yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal partai politik, sehingga makna surat pendaftaran menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disamakan atau digantikan dengan konsep Sipol dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Perwakilan Rakyat Daerah. Terkait dengan hal ini, digunakan salah satu prinsip *Contextualism* dalam interpretasi yakni Asas *Expressio Unius Exclusio Alterius*. Asas ini mengandung arti bahwa: kalau satu konsep digunakan untuk satu hal, berarti tidak berlaku untuk hal lain. (Ian McLeod, *Legal Method*, Macmillan Press, Ltd. London, 1996, p. 282). Dengan mengacu pada asas *Expressio Unius Exclusio Alterius*, konsep “surat pendaftaran” tidak termasuk hal Sipol yang memiliki hakekat dan sifat yang berbeda dengan surat pendaftaran. -----




- Bahwa kewajiban menggunakan Sipol bagi partai politik sebelum melakukan pendaftaran menjadi calon Peserta Pemilu menurut ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Perwakilan Rakyat Daerah tidak dilandasi, didasari dan diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam mencermati hal ini digunakan salah satu prinsip dalam sistematika logika hukum yaitu *exclusion principle*. Prinsip ini mensyaratkan bahwa “semua bentuk atau

jenis peraturan perUndang-Undangan harus bersumber dari kekuasaan legislatif". Bentuk peraturan perUndang-Undangan dalam sistim hukum nasional yang dibentuk melalui kekuasaan legislatif ialah Undang-Undang. Dengan demikian Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Perwakilan Rakyat Daerah beserta materi muatannya harus bersumber dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Jika dicermati pengaturan kewajiban penggunaan Sipol dalam PKPU yang tidak didasari dan tidak bersumber dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dinilai tidak ada hubungan logis hirarkis antara norma Pasal 13 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Perwakilan Rakyat Daerah dengan norma dalam Pasal 176 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sehingga dalam hal ini menimbulkan ketidaksesuaian atau pertentangan antara Pasal 13 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Perwakilan Rakyat Daerah dengan norma dalam Pasal 176 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dengan demikian dalam menghadapi problematika hukum ini, digunakan pendekatan *Derogation Principle* (prinsip derogasi). Prinsip ini mengisyaratkan keharusan menolak aturan yang lebih rendah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi (*J.W. Harris, Law And Legal Science, Oxford, 1997, h. 127*). Dengan mengacu pada prinsip derogasi, proses pendaftaran partai politik sebagai calon peserta Pemilu mengutamakan



penggunaan surat yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau nama lain pada kepengurusan pusat partai politik sebagaimana diatur dalam Pasal 176 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum beserta dokumen persyaratan sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. -----

- Bahwa menurut Ahli Dr. W. Riawan Tjandra, SH.,MH., bahwa Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berkaitan dengan penelitian administrasi dan verifikasi faktual harus dilihat sebagai pelaksanaan perlindungan hak partai politik. Oleh karenanya, Pasal 13 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Peserta Pemilu yang memberikan dampak berkurangnya hak partai politik harus disesuaikan dengan norma dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sedangkan, Pasal 13 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Peserta Pemilu bukanlah derivat dari Pasal 173 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum namun perwujudan dari asas hukum administrasi negara yaitu asas efektif dan efisien.-----
- Bahwa didalam sidang terungkap fakta dari keterangan lisan Terlapor dan kesimpulan tertulis Terlapor, bahwa Terlapor merubah kebijakan pengisian Sipol kepada pemeriksaan dokumen fisik.-----
- Bahwa kebijakan ini hanya secara lisan disampaikan tanpa dapat dibuktikan kebenarannya, apaah telah




dilaksanakan pada masa akhir pendaftaran, serta tidak dapat dibuktikan telah disosialisasikan kepada Pelapor.--

- Bahwa kebijakan yang dikeluarkan pada masa akhir pendaftaran, yang dilaksanakan bersamaan waktu penerapannya memberikan ketidakpastian kepada Pelapor yang serta merta tidak memiliki kelengkapan dokumen persyaratan yang sebelumnya tidak dilakukan dengan penerapan Sipol. -----

c) Bahwa Bawaslu, terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut: -

1. Bahwa PKP Indonesia pada dasarnya telah memenuhi prosedur pendaftaran sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 176 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan telah memiliki dokumen persyaratan sebagaimana yang dipersyaratkan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.-----
2. Bahwa pengutamaan penggunaan Sipol sebagai dasar penilaian oleh KPU untuk menentukan keterpenuhan persyaratan pendaftaran bagi PKP Indonesia tidak mendasar.-----
3. Bahwa Sipol bukan instrumen pendaftaran yang diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sehingga SIPOL bukan merupakan prosedur pendaftaran bagi partai politik untuk menjadi calon Peserta Pemilu.-----
4. Bahwa pada sub tahapan pendaftaran partai politik, KPU tidak diberikan wewenang untuk melakukan penilaian atas persyaratan pendaftaran sekaligus menyatakan PKP Indonesia tidak dilakukan penelitian administrasi berdasarkan Pasal 176 dan Pasal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. KPU mempunyai wewenang untuk menilai kelengkapan persyaratan partai politik sebagai calon peserta Pemilu pada sub tahapan penelitian administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 178 UU. Pemilu dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun



2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Perwakilan Rakyat Daerah. Dengan demikian KPU dalam melakukan penilaian persyaratan pendaftaran pada sub tahapan pendaftaran melanggar prosedur administrasi Pemilu.-----

5. Bahwa penerbitan Surat No. 615/PL.01.1-SD/03/KPU/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017 Perihal Penyampaian Hasil Pendaftaran Partai Politik yang pada pokoknya menerangkan bahwa PKP INDONESIA telah melakukan pendaftaran dan menyerahkan dokumen persyaratan, tetapi berdasarkan hasil pemeriksaan dinyatakan tidak memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan dan selanjutnya PKP INDONESIA tidak dilakukan penelitian administrasi mengandung cacat prosedur.-----
6. Bahwa dibutuhkan alat bantu bagi KPU untuk mendokumentasikan data partai politik dan akses publik terhadap data partai politik, maka dipandang perlu agar PKP Indonesia memasukan data melalui Sipol setelah dinyatakan lolos penelitian administrasi.-----

**Mengingat**



- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; -----
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum, sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum; -----

**Memperhatikan**

- : Surat Edaran Bawaslu Nomor 1093/K.Bawaslu/PM 06.00/X/2017, tanggal 23 Oktober 2017, Perihal Surat Edaran Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu. -----

## MENGADILI

1. Menyatakan KPU RI telah melakukan pelanggaran administrasi tentang tata cara dan prosedur pendaftaran partai politik peserta Pemilu.-----
2. Memerintahkan KPU memperbaiki tata cara dan prosedur pendaftaran PKPI dengan menerima dokumen pendaftaran sesuai ketentuan Pasal 176 dan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. -----
3. Memerintahkan KPU RI untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran PKPI secara fisik. -----
4. Memerintahkan kepada KPU RI untuk melaksanakan Putusan ini paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak pembacaan Putusan dibacakan. -----

Demikian diputuskan pada rapat permusyawaratan Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu oleh 1) **Abhan, S.H.** sebagai Ketua Bawaslu, 2) **Dr. Ratna Dewi Pettalolo.,S.H.,M.H.**, sebagai Anggota Bawaslu, 3) **Fritz Edward Siregar, SH., LL.M., Ph.D** sebagai Anggota Bawaslu, 4) **Moch. Afifudin, S.Th.I, M.Si.** sebagai Anggota Bawaslu, 5) **Rahmat Bagja, SH., LL.M**, sebagai Anggota Bawaslu, pada tanggal 14 Nopember 2017, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 Nopember 2017.

### Ketua dan anggota Majelis Pemeriksa Badan Pengawas Pemilihan Umum

Ketua

ttd.  
(ABHAN)

Anggota

ttd.  
(RATNA DEWI PETTALOLO)

ttd.  
(FRITZ EDWARD SIREGAR)

Anggota

Anggota

ttd.  
(MOCH. AFIFUDIN)

ttd.  
(RAHMAT BAGJA)

Sekretaris Majelis Pemeriksa



(GUYAN SUSWANTORO)